



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERKAIT PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

NENA ESSE NURASIFA

1106073264

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

DEPOK

JULI 2015

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nemo Esse Nurisifa

NPM : 1106073264

Tanda Tangan :



Tanggal : 1 Juli 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nova Tere Nurasi A



NPM : 1106073264

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait
Pemeriksaan Tindakan Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil diperlihatkan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :	Chudry Sitongkir, S.H., M.H.	()
Penguji :	Theotus Pone, S.H., M.H.	()
Penguji :	Hasmi Hartanto, S.H., M.H.	()
Penguji :	Febby Murnias Nibon, S.H., M.H.	()
Penguji :	Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.	()

Depsk, 1 Juli 2015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nema Esse Nurasiifa

NPM : 11016073264

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Praktis Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengabdian dan pengetahuan, menyetujui untuk menyerahkan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Beserta persetujuan yang ada, dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menggunakan, mengkomunikasikan, mengelola dalam bentuk pengalihan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dilakukan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2015

Yang Menyatakan :



(Nema Esse Nurasiifa)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam karena atas berkat, rahmat dan kebaikan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya, Nasrun Natsir dan Neng Tayatin yang atas segala doa, dukungan dan kepercayaannya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Pak Chudry Sitompul S.H. M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
3. Semua Dosen dan Pihak Sekretariat Program Paralel FHUI atas ilmu, bimbingan dan bantuan arahan selama menjadi mahasiswa FHUI;
4. Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Aby Haryono, karena selalu ada untuk menemani, memberikan semangat, ide dan bantuan, kapanpun dan dimanapun, disaat penyusunan skripsi ini.
I thank you for everything you've done, dear.;
6. Muh. Adnan Arumpadatu Nasrun dan Muh. Iqbal Arumparani Nasrun, adik-adik penulis, semoga kalian sukses selalu;
7. Nandira Nurul Zafira, Riri Ananingdyah, Findya Irzi Azizah, Yunita Endah Lestari, Awlia Ghea Kartika, Rossy Dame Lasria, Fabiola Rossy, Prisi Khairani, Fellicia Rivai, Yustisia Ramadhani, Fitriana, Magivena Pinintha, Theresia Saragih, Bunga Febriola, Astrid Sihite, *See you on top, buddies;*

8. Badan Pengurus Harian LaSALe FHUI 2012-2013, Keluarga UI4MCCBRAWIJAYA 2013, Keluarga UI4MCCUII 2013, untuk segala ilmu dan pengalamannya.
9. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Depok, 1 Juli 2015

Nena Esse Nurasifa

Abstraksi

Nama : Nena Esse Nurasifa
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena perlunya suatu upaya luar biasa untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apabila melihat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Djoko Susilo, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam dakwaannya juga mendakwakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para terdakwa. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kewenangan penyidikan KPK atas tindak pidana pencucian uang sebelum adanya tindak pidana korupsi simulator sim yang didakwakan kepada Djoko Susilo didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2015 telah tepat dalam memberikan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci:
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstracs

Name : Nena Esse Nurasifa
Study Programe : Law
Title : The Authority of Corruption Eradication Commision (KPK)
in Money Laundering

Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution established by Act No. 32 of 2010 on the Corruption Eradication Commission, because the need for an extraordinary effort to to cope with, overcome, and eradicate corruption in Indonesia. When looking at the performance of the Corruption Eradication Commission in some cases of corruption handled by the KPK as the case of Djoko Susilo, KPK prosecutor, the indictment also accuse Money Laundering Section to the defendant. This paper will discuss more related to how the authority of KPK investigation on money laundering before the driving licence simulator corruption of which the accused to Djoko Susilo based on the Law on Money Laundering and whether the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2015 has the right to authorize the prosecution of money laundering to the Corruption Eradication Commission.

Keywords:

The Coruption Eradication Commision, Authority, Money Laundering.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH ABSTRAK	vi
ABSTRAKSI.....	vii
Daftar Isi	viii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Definisi Operasional	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
2. Bab 2: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	17
2.1.1. Pengertian Korupsi	17
2.1.2. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	18
2.1.3. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rezim Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	35
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	42
2.2.1. Pengertian Dan Sejarah Awal Pencucian Uang	42
2.2.2. Rezim Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang	46
2.2.3. Tipologi Pencucian Uang	57

2.2.4. Teknik Pencucian Uang	59
2.2.5. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang.....	62
2.2.6. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia.....	64
2.2.7. Instansi Terkait Dalam Penanganan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia.....	67
2.2.8. Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	73
2.3. Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	75
3. Bab 3: Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang	76
3.1. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	76
3.1.1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	76
3.1.2. Menurut Ketentuan Perundang-undangan selain KUHAP.....	81
3.2. Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang... 81	
3.2.1 Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	81
3.2.2. Menurut Ketentuan Perundang-undangan selain KUHAP.....	108
4. Bab 4: Analisis Penerapan Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	129
4.1. Kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan KPK terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo)... 129	
4.1.1. Kasus Posisi.....	129
4.1.2. Pasal Yang Didakwakan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan	

Putusan Pengadilan Atas Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo	133
4.1.3. Analisis kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan kpk terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang	146
4.2. Analisis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	152
4.3. Prosedur Praktik Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	165
5. Bab 5: Penutup	175
5.1. Kesimpulan.....	168
5.2. Saran.....	177
Daftar Pustaka.....	179

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional dianggap terbukti mengalami berbagai hambatan, maka untuk itu mengoptimalkan penegakan Undang-Undang Anti Korupsi, berbagai upaya dilakukan salah satunya adalah pembentukan lembaga-lembaga pemburu para koruptor atau struktur hukum pemberantasan korupsi. Dalam hal ini diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹ Maka didasarkan pada *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* dibentuklah Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasar undang-undang yang berlaku².

Pada awal terbentuknya, KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih), maka sejalan dengan hal tersebut *Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* wewenang kepada KPK dalam Pasal 6 Undang-Undang ini yaitu³:

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 LN. No. 137, TLN. No 4250, Penjelasan Bagian Umum

² *Ibid.*,

³ *Ibid*, Pasal. 6.

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Apabila kita melihat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Terpidana Luthfi Hasan Ishaq, Djoko Susilo, Anas Urbaningrum dll, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, pada sekitar tahun 2010, dalam dakwaannya mengenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi juga mendakwakan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para terdakwa.

Pada sekitar tahun 2013, terdapat perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang cukup menghebohkan sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi, selaku penyidik tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal tindak, pidana pencucian uang, menyatakan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi uang atas pengadaan simulator pembuatan surat izin pengemudi dan tindak pidana pencucian. Dalam tahap penyidikan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya paksa yaitu penyitaan atas aset dan/atau harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka Djoko Susilo, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang diambil KPK adalah menginventarisasi aset Djoko yang didapat di bawah 2011, yang mana *tempus delicti* dari tindak pidana asal yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2011-2012⁴. Menurut Pendapat Penasehat Hukum Komjen Pol Djoko Susilo, Juniver Girsang, dalam hal

⁴ Icha Rastika, "aset Djoko yang tersebar dimana-mana" <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/08324423/Aset.Djoko.yang.Tersebar.di.Mana-mana>, diunduh pada 13 November 2014.

penyitaan seharusnya harta terdakwa yang disita adalah yang diperoleh setelah 2011, dengan penuturan sebagai berikut:

"Namun faktanya KPK telah menyita sejumlah besar harta-harta lain milik terdakwa, yang kepemilikannya diperoleh sebelum tahun 2011, yang sama sekali tidak terkait dengan dugaan perkara Korupsi Simulator. Tindakan-tindakan KPK tersebut jelas merupakan tindakan yang melampaui wewenang dan sangat melanggar hukum,"⁵

Melihat dari kasus atas penyitaan aset yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka DS, tentunya akan menimbulkan suatu pertanyaan. Untuk itu perlu dilihat lagi apakah kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersangka DS telah tepat?

Mengacu kepada pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sendiri diatur secara umum bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁶

Namun, apabila kita menilik lebih jauh tidak ada ketentuan secara tertulis yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang baik dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur tugas dan kewenangan KPK maupun undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁵ Pikiran Rakyat.com, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/30/233087/penyitaan-aset-djoko-susilo-dinilai-tidak-sah>, diunduh pada 15 November 2014

⁶ Indonesia (2), *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang Undang No 8 Tahun 2010, LN.122/TLN. No 4250, Pasal. 8

Kemudian, didasarkan akan hal ini, dua dari lima majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengajukan '*dissenting opinion*' dalam putusannya atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo⁷. Pada kasus kedua, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthi Hasan Ishaq, terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan suap pengadaan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dua anggota majelis hakim tersebut ialah, I Made Hendra dan Joko Subagio, menyatakan bahwa JPU KPK tidak memiliki *legal standing* di dalam menuntut perkara TPPU dalam kasus tersebut.⁸ Kasus lain adalah perkara Anas Urbaningrum, dalam persidangan kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek Hambalang, Dalam perkara ini, Anas didakwa dengan:

- Pasal 12 huruf a subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun dan pidana denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar⁹.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar¹⁰.

⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, "Putusan No. 36/PID/TPK/2013/PT.DK", hal. 120

⁸ Yoseph Dionius, "*Munculnya "Dissenting Opinion" di TPPU Luthfi Hasan*", <http://forum.detik.com/munculnya-quotdissenting-opinionquot-di-tppu-luthfi-hasan-t744698.html?df8833new>, diunduh pada 7 Oktober 2014

⁹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "*KPK Yakin Dakwaan terhadap Anas Akan Terbukti dalam Tuntutan di Pengadilan*" <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/10/22023801/KPK.Optimis.Dakwaan.Terhadap.Anas.Akan.Terbukti.Dalam.Tuntutan.di.Pengadilan>, diunduh pada 7 Oktober 2014

¹⁰ Ibid.,

atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut, dua orang Hakim Slamet Subagio dan Joko Subagio dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) bahwa menurut dua hakim tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dijatuhkan terhadap Anas tidak tepat karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan TPPU sebagaimana terangkum dalam UU. No 8 Tahun 2010.¹¹

Atas kasus diatas, kemudian memunculkan pertanyaan yang menjadi minat yang kuat bagi Penulis untuk mengkaji lebih mendalam, Bagaimanakah penerapan atas penetapan aset dalam penyidikan yang diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Apakah Mahkamah Konstitusi sudah tepat dalam memberikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi? Maka untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat Judul **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal ini, timbul beberapa permasalahan yang kemudian dipertanyakan oleh penulis, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana kewenangan penyidikan dan penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana pencucian uang?
- 1.2.2. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah tindak pidana pencucian korupsi?
- 1.2.3. Bagaimana praktik penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi didalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Djoko Susilo?

¹¹ Eri Komar Sinaga, “Ini Alasan Dua Hakim Dissenting Opinion Terhadap Putusan Anas Urbaningrum” <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/ini-alasan-dua-hakim-dissenting-opinion-terhadap-putusan-anas-urbaningrum>, diunduh pada 8 Oktober 2014

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian dibuat untuk mengetahui apakah Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang dan mengkaji bagaimana prosedur yang tepat terkait penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang yang mana kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pendapat dan landasan hukum dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan dan penyitaan aset terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang mana kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui pendapat dan landasan hukum dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang yang mana kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi
- c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam praktik atas penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo

1.4. Metode Penelitian

Mengingat Penulis akan membuat sebuah Penelitian hukum maka diperlukan sebuah metode dalam melakukan penelitian tersebut. Metode

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya¹². Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban atau menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Winarno Surakhmad mengemukakan tentang pengertian suatu metode yaitu merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu dan cara utama itu dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya yang ditinjau dari tujuan.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dalam mencapai tujuan yang kita harapkan dibutuhkan suatu pendekatan yaitu dengan suatu cara yang dapat mengungkap masalah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Cara untuk mencapai tujuan inilah yang disebut dengan metode.

Untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif karena data utama dalam penelitian ini dilihat dari segi normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁴, terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan perpustakaan dan karya-karya ilmiah para sarjana, namun apabila data sekunder kurang memadai maka penelitian yang dilakukan akan melalui wawancara. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan berbentuk normatif yakni mempelajari peraturan-peraturan dan literatur terkait dengan topik yang dibahas, serta melakukan pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber yaitu Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan salah satu Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam membuat penelitian hukum maka penulis perlu melihat sifat dan tujuannya, yang mana penelitian hukum yang dimaksud dibagi menjadi tiga,

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 136.

¹³ Winarno Surakhmad, *Metode Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Warsito, 1994) hal. 131

¹⁴ Ronny Hanintjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 11-12.

yaitu:¹⁵

a. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*)

Dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan Narasumber. Oleh karenanya Penelitian hukum eksploratori seringkali menjadi semacam studi kelayakan (*feasibility study*).

b. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*)

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.

c. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*)

Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Sifat penelitian ini tergolong kepada penelitian eksplanatori, karena di dalam penelitian ini akan menguji teori atau hipotesis terkait dengan pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan atas penuntutan tindak pidana pencucian uang dan juga kewenangan dalam penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilihat dari

¹⁵ *Ibid.*, hal. 49

segi bentuknya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian evaluatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan evaluasi kepada komisi pemberantasan korupsi ataupun pemerintah dalam hal penanganan tindak pidana pencucian uang oleh korupsi pemberantasan korupsi, yang pada praktiknya telah dilakukan.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian, dan apabila diperlukan peneliti juga akan menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara.

Berikut penulis jabarkan bahan hukum penelitian yang termasuk kedalam data sekunder yang akan digunakan peneliti:

(a) Bahan hukum primer

Berupa Peraturan perundang-undangan Indonesia, instrumen hukum internasional (baik yang telah diratifikasi oleh Indonesia atau tidak) ataupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan penuntutan, tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

(b) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

(c) Bahan hukum tersier

Peneliti menggunakan kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan apabila dirasa kurang maka akan dilakukan wawancara. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai penuntutan di tindak pidana pencucian uang dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi. Dalam studi dokumen, peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi dan landasan yang berhubungan dengan penuntutan di tindak pidana pencucian uang dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

Setelah dirasa cukup dengan bahan hukum yang dipakai untuk penelitian ini penulis akan melakukan pengolahan data, dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:¹⁶

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

¹⁶ *Ibid.*,

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data, dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

Dalam pendekatan metode analisis data terdapat dua pendapat yang dapat berupa Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif, yang mana tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang didalamnya dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari oleh obyek penelitian yang utuh. Nantinya didalam penulisan ini akan dilakukan penyorotan terhadap masalah yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi atas gejala tersebut. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini:

a. Korupsi

suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.¹⁷

b. Pencucian Uang

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang

¹⁷ J.C.T Simorangkir, SH, Dre. Rudy J. Erwin, SH, J.T Prasetro, SH, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 85

berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁸

c. Penanganan

Bahwa yang dimaksud dengan penanganan didalam tulisan ini adalah kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁹

e. Penyidikan

Suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana²⁰

f. Penyitaan

mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian²¹

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

¹⁹ Indonesia (1), *op. cit. Cit*, Pasal. 3

²⁰ Indonesia (3), *Kitab Undang Hukum Acara Pdana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981/76; TLN NO. 3209, Pasal 1 angka 2

²¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007),

g. Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²²

h. Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.²³

i. Jaksa

pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁴

j. *Dissenting Opinion*

Opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.²⁵

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis, teratur dan jelas, sehingga mempermudah untuk dimengerti dan dipahami bagi mereka yang membacanya. Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

hlm. 155.

²² Indonesia (3), *op.cit.*, Pasal. 1 angka 7.

²³ Marbun dalam Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makkasar: Pustaka Refleksi, 2010) hlm 35.

²⁴ Indonesia (4), *Undang-Undang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004, LN 2004/67, TLN Pasal 1 angka 1

²⁵ Poentang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2005) hlm 111

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, diikuti dengan Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan skripsi ini.

BAB 2: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan dalam beberapa sub bab, pada sub bab pertama akan berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian korupsi, sejarah perkembangan dan pengertian tindak pidana di Indonesia, dan pembentukan komisi pemberantasan korupsi dalam rezim baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada sub bab yang kedua akan dijelaskan mengenai Pengertian Dan Sejarah Awal Pencucian Uang, Rezim Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, Teknik-Teknik Pencucian Uang, Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang, Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, Instansi terkait penanganan rezim anti pencucian uang di Indonesia, Kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada Sub Bab ketiga akan dijelaskan sedikit terkait hubungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

BAB 3: KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Di dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan yang kedua kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. di dalam sub-bab pertama Penulis akan menguraikan mengenai pengaturan penyidikan dan pengaturan penyidikan tindak pidana yang di atur oleh KUHAP maupun Penjelasan dari KUHAP, serta pengaturan penyidikan dan kewenangan penyidik menurut peraturan

perundang-undang diluar KUHAP yaitu pengaturan penyidikan dan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 serta Peraturan lain yang menunjangnya dan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan peraturan lain yang menunjangnya. Di dalam sub-bab kedua Penulis menguraikan mengenai Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, pengaturan penuntutan tindak pidana yang di atur oleh KUHAP maupun Penjelasan dari KUHAP, serta pengaturan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang menurut peraturan perundang-undang diluar KUHAP yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 4: ANALISIS PENERAPAN PROSES PENUNTUTAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Didalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penerapan praktik atas penanganan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi, beserta analisis atas kewenangan penyidikan, penyitaan aset serta penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh komisi pemberantasan korupsi yang dikaitkan pada studi kasus dan pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB 5: PENUTUP

Pada bab ini, sebagai penutup Penulis akan menjawab permasalahan penelitian dan evaluasi penerapan praktik yang dilakukan atas kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1.1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae dalam *Kamus Hukum*, Secara Etimologis Korupsi sendiri berasal dari kata *Corruptio* atau *Corruptus (latin)* atau dalam bahasa latin lebih dipahami atau dipakai dengan istilah *Corrumpere*. Arti harafiah dari korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁶

Pada sekitar Abad 18, seorang ahli politik John Darlberg Acton mengemukakan pendapatnya tentang korupsi itu sendiri yaitu:

*"...Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it."*²⁷

Istilah Korupsi yang diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."²⁸

²⁶ Andi Hamzah (I), *Korupsi di Indonesia Masalah dan* , (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm. 7.

²⁷ Francis Neilson, "Lord Acton, A Great European (Part 1)." *American Journal of Economics and Sociology* 8 No. 3, April 1949, hlm. 209-221.

²⁸ Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976.

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, salah satunya adalah pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* yang mana Syed Hussein Alatas memasukan *nepotisme* yaitu memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu, dalam kelompok korupsi.²⁹

2.1.2. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dewasa ini, korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang menyedihkan. Pada dasarnya aturan dalam hal korupsi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak diundangkannya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* pada 1 Januari 1918, walaupun didalam KUHP tidak terdapat kata korupsi itu sendiri. Delik Korupsi yang mana merupakan delik jabatan tercantum didalam Bab XXVIII Buku II KUHP dan terletak di beberapa bab lain yang masih berada dalam Buku II KUHP.

Peraturan Pemberantasan Korupsi Pertama ialah *Peraturan Penguasa militer tanggal 9 April no 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957*. Didalam peraturan ini dapat dilihat untuk pertama kalinya istilah-istilah korupsi sebagai salah satu instrumen hukum dan juga adanya batasan atas pengertian korupsi yang dinyatakan sebagai *Perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian negara*.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*³⁰ menyebutkan merajalelanya korupsi di Indonesia di Indonesia, sekitar tahun 1957-1958 disebabkan antara lain oleh

²⁹ Andi Hamzah (1), *op.cit*, hlm 6

³⁰ Andi Hamzah (2). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 33

kurang lengkap dan efektif ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam KUHP.³¹ Hal ini nyata semisal dengan apa yang dinyatakan Utrecht sebagai berikut³²:

“ Karena KUHP pada zaman sekarang sudah tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat dilapangan politik, ekonomi dan sosial, maka pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 telah banyak membuat ketentuan hukum pidana di peraturan-peraturan lain (Undang-undang lain diluar KUHP dan Peraturan Pemerintah) diantara peraturan-peraturan tersebut, yang paling penting adalah undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi , LN 1955 Nr. 27 (Penjelasan dalam tambahan LN Nr. 801). Pada waktu sekarang hampir selesai pembuatan suatu undang-undang memberantasan Korupsi.”

Seperti apa yang dikatakan Utrecht diatas, pada tanggal 16 April 1958 ditetapkanlah dan diumumkannya *Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958*, Maka dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa pembuat peraturan masih berusaha untuk memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam memberantas korupsi.³³

Fokus atas peraturan ini adalah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat. Selain itu hal yang perlu dicermati dari ketentuan *Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958* adalah pengertian dari korupsi yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini, yang mana perbuatan korupsi terdiri atas³⁴:

1. Perbuatan korupsi pidana; dan
2. Perbuatan korupsi lainnya

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana, yaitu³⁵:

³¹ Andi Hamzah (1), *op. cit*, hlm 34

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm 37

³⁴ Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)

³⁵ *Ibid.*,

- a. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau tidak secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP (Pasal 2)

Selanjutnya ketentuan mengenai korupsi, diperbaharui dengan adanya *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi* atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi. Secara konkret dalam konsiderans huruf a sampai dengan d Undang-Undang No. 24 Prp 1960, yaitu sebagai berikut³⁶:

- a. bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan darat tanggal 16 April 1958, No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.II/I/7 tanggal 17 April 1958;
- c. Bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan-peraturan Undang-Undang
- d. Bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2007) hlm 37.

Kemudian, berdasarkan Bab I tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 dalam *Undang-Undang No. 24 Prp 1960* diberikan batasan yang disebut Tindak Pidana Korupsi ialah:

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan moda dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- b. perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 DAN 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila diperbandingkan dengan peraturan *Peraturan Penguasa Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No. Prt/Perpu/013/1958* serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan *Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z.I/I/7* sebenarnya dengan UU No. 24 Prp 1960.

Penjabaran delik tindak pidana korupsi, terus mengalami penyempurnaan seperti dengan dikeluarkannya *Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi* yang mencabut Undang-undang No 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa aspek khusus dalam pengaturan Tindak Pidana Korupsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkanlah *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi didalam Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ialah adanya *kerugian*

keuangan negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.³⁷

Setelah Undang-Undang No 3 Tahun 1971, Pada Tahun 1999, pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi diubah melalui *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, yang mana didalam undang-undang tersebut, secara sistematis diatur sebagai berikut³⁸:

- (1) Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari luar KUHP, terdiri dari:
 - a. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan
 - c. Pemberian hadiah dengan mengingati jabatan
 - d. Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Tindak Pidana Korupsi yang berkenaan dengan peradilan
 - a. Merintang peradilan korupsi
 - b. Memberi keterangan yang tidak benar
 - c. Perlindungan pelapor tindak pidana korupsi
 - f. Diatur didalam undang-undang lain
- (2) Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KUHP
 - a. Delik suap
 - b. Delik penggelapan
 - c. Delik kerakusan
 - d. Delik yang berkaitan dengan pemborongan dan perekanan
 - e. Delik berkaitan dengan Peradilan
 - f. Delik melampaui batas kekuasaan
 - g. Pemberatan sanksi

dengan penjabaran sebagai berikut:

Ad. A. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum

³⁷ Soemarno, "*Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Pidana*". (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008)

³⁸ Leden Marpaung (1), *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan dan Pencegahan*, ed. Rev. cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 2007) hlm 36

Seperti apa yang di kutip dari Leden Marpaung dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, yang dimaksud dengan *bersifat umum* adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum, yang dalam hal ini tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan sebagai aparat pemerintahan. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut³⁹:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur pidana dari Pasal 2 tersebut, adalah:

- A. melawan hukum;
- B. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- C. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Ad. a. Melawan hukum

Pengertian "melawan hukum" dalam penjelasan resmi Pasal 2 ayat

- (1) sama dengan pengertian *onrechtmatig* sebagaimana dimuat Yurisprudensi Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1999 (N.J 1919 W.10365), yakni:

"onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa

³⁹ Indonesia (5), *Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999, TN Tahun 1999/140, TLN 1999/3874, Pasal. 2

bertentangan baik dengan taat susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat".⁴⁰

Pengertian "melawan hukum" sebagaimana dimuat pada penjelasan tadi, sejalan dengan apa yang dianut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Kr/1973 Tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Otjo Danaatnadjaja bin Danaatnadjaja, yang dalam pertimbangannya menyebutkan:

"menimbang bahwa asas *materiale wederretelijkheid* selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan Yurisprudensi, perundang-undangan, ialah Undang-Undang Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, yang dalam penjelasan memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan mengemukakan saran melawan hukum dalam penjelasan tersebut terandung di dalamnya pengertian melawan hukum formil maupun materiel"⁴¹

Sejalan dengan perkembangan dari undang-undang mengenai sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Dengan demikian, sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja.

Ad. b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Pengertian "memperkaya" berarti menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁴²

⁴⁰ Leden Marpaung, S.H (2), *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), hlm. 50

⁴¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991) hlm. 76

⁴² Leden Marpaung (1), *op. cit*, hal 38.

Ad. c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

Pengertian "keuangan/perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut⁴³:

“keuangan negara dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan bertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, dan bertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri-sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”

Ad. B. Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan

Hal ini diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang bunyinya sebagai berikut

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

⁴³ Indonesia (5), *op.cit*, bagian penjelasan umum

Berdasarkan pasal diatas, maka unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat diketahui sebagai suatu tindakan pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan adalah:

- a. dengan tujuan;
- b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

dengan penjabaran unsur sebagai berikut:

Ad. a. dengan maksud (*dolus/sengaja*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni⁴⁴:

1. sengaja sebagai maksud;
2. sengaja dengan keinsyafan kepastian;
3. sengaja dengan keinsyafan kemungkinan.

Ad. b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar.⁴⁵

Ad. c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur pasal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dapat merupakan suatu unsur yang menunjukkan subjek delik dari Pasal 3 *Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun*

⁴⁴ Leden marpaung (2), *op. cit*, hlm 14.

⁴⁵ *Ibid.*,

2001 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, yaitu seorang pejabat atau seseorang yang mempunyai kedudukan. Sehingga pasal ini hanya dapat diberlakukan orang seseorang yang mempunyai wewenang atau jabatan tertentu.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan korupsi*, dalam hal Pasal 3 *Undang-Undang No 31 Tahun 1999*, merupakan perumusan yang luas karena penggunaan istilah umum *menyalahgunakan* dalam unsur pasal tersebut dan tidak pula disebutkan dalam pasal tersebut sebuah rincian seperti yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP.

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pengertian *jabatan* antara lain:

- "1. Pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi;
2. Fungsi; 3. Dinas, jawatan"

Kata *jabatan* dan kedudukan dapat dikaitkan dengan pengertian *keuangan negara* atau *perekonomian negara* maka tidak dapat terlepas dari *manajemen* sehingga jabatan atau kedudukan tersebut berada dalam ruang lingkup perencanaan dan pengawasan.⁴⁶

Ad. d. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Penjabaran dari Unsur ini di Pasal 3 dapat pula disamakan dengan pengertian keuangan negara yang terdapat di Pasal 2 *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*.

Ad. C. Memberi hadiah dengan mengingiat kekuasaan

Tindak Pidana ini diatur didalam Pasal 13 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, yang berbunyi⁴⁷:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 44

⁴⁷ Indonesia (5), *op. cit*, Pasal 13

"setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Bahwa kemudian Leden Marpaung dalam bukunya *pemberantasan tindak pidana korupsi* menjabarkan unsur-unsur dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

- a) memberi hadiah atau janji;
- b) kepada pegawai negeri;
- c) hadiah atau janji diberi dengan mengingat kekuasaan wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan wai ngerei tersebut atau dianggap melekat pada jabatan/kedudukannya.

Ad. a. memberi hadiah atau janji

Kata *memberi hadiah/janji* merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Igift of belofle* (pemberian atau janji). Kata *gift* pada hakikatnya adalah memberi sesuatu. Pada dasarnya hadiah tidak mengharapkan sebuah balasan. Namun, dalam unsur pasal ini mengingat *jabatan* yang dimiliki oleh objek dari penerima hadiah, dan atas jabatan itu sang subjek mengharapkan imbalan, maka menurut Leden Marpaung istilah dari *hadiah* tidak tepat dalam pasal ini, dan dengan melihat Putusan Hoge Raad pada tanggal 26 April 1916 yang menggunakan istilah *memberikan sesuatu*, dapat diartikan:

“Meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai dengan maksud sebagaimana dimuat dalam pasal ini”⁴⁸

sedangkan janji dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebagai berikut:

⁴⁸ Soenarto Soerdibroto dalam Leden Marpaung (1), *op. cit.*, hlm. 48

"menawarkan sejumlah uang, bukan memberikan *barang sesuatu (gift)* tetapi memberikan sesuatu janji, yang bersedia untuk dipenuhi, jika penawaran itu dipenuhi (Hogee Raad, 21 Oktober 1918)"⁴⁹

Ad. b. pegawai negeri.

Bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang No 31 Tahun 1999* adalah⁵⁰:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam *Undang-Undang tentang Kepegawaian*;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Ad. c. Mengingat kekuasaan/wewenang yang melekat pada pegawai negeri tersebut

Penerapan unsur ini tidak mudah karena si pemberi sesuatu tersebut, semata-mata karena kekuasaan/wewenang yang melekat pada pegawai negeri tersebut. Kata *semata-mata* dalam rumusan kalimat di atas berarti bahwa tidak dapat diterapkan karena mengingat persahabatan, atau kenalan lama atau hal-hal lain. Dalam hal ini, faktor utama yang dapat mengungkapkan unsur ini adalah pegawai negeri itu sendiri, kepada siapa diberikan suatu atau janji, karena dia sendiri yang mengetahui benar-benar hubungannya dengan orang yang memberikan sesuatu/janji tersebut.⁵¹ Namun, dalam hal ini dapat dipedomani *Yurisprudensi Hogee Raad, tanggal 24 November 1890* yang lain, sebagai berikut: "...*memberikan sesuatu* tetap berlaku juga apabila pemberian tersebut ditolak."⁵²

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Indonesia (5), *op.cit*, Pasal 1 angka 2

⁵¹ Leden marpaung (1), *op.cit*, hlm 18

⁵² *Ibid.*,

Ad. d. Percobaan/Pembantuan/Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Hal ini diatur dalam Pasal 15 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* yang bunyinya sebagai berikut⁵³:

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Didalam *Lembaran Penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 1999*, terdapat penjelasan mengenai Pasal 15, yaitu⁵⁴:

"Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya."

Penggunaan istilah percobaan melakukan tindak pidana telah diatur pula didalam Pasal 35 KUHP, dan perbuatan *pembantuan* dalam melakukan tindak pidana diatur didalam Pasal 65 KUHP, dan istilah *permufakatan* terdapat dalam Pasal 110 KUHP.

Sesuai dengan sistematika Tindak Pidana yang terdapat didalam *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Sengaja Mencegah/Merintangi/Menggagalkan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan judul bab di dalam *Undang-Undang No 31 Tahun 1999* yang memuat Pasal 21 ini, bahwa perbuatan dalam Pasal 21 merupakan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Pasal 21 *Undang-Undang No 31 Tahun 1999* yang tertulis sebagai berikut:

⁵³ Indonesia (5), *op.cit*, Pasal 15

⁵⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."⁵⁵

b) Dengan sengaja tidak memberikan keterangan dengan benar

Hal ini kemudian diatur didalam Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

" Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Dalam sistematik tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terdapat beberapa Tindak Pidana Korupsi yang dari ketentuan yang berada di KUHP yang mana Pasal KUHP itu secara langsung disebutkan didalam Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal-Pasal didalam KUHP yang masuk kedalam Tindak Pidana Korupsi didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah, Pasal 209, 210, 387 atau 388, 415, 416, 417, 418, 419 KUHP.

Seiring dengan perkembangan, Menteri Kehakiman, Baharuddin Lopa, Pada 2001 menambah ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian dengan mengesahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian ini merupakan ketentuan yang sebelumnya telah diajukan dalam perumusan Undang-

⁵⁵ *loc. Cit.*, Pasal 21

Undang No. 31 Tahun 1999, namun ditolak. Pembalikan beban pembuktian ini menyangkut rampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Harta yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi yang dibuktikan dengan pembuktian biasa, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁶ Hal yang dinyatakan didalam buku Andi Hamzah tersebut, tertuang pula dalam bagian umum penjelasan *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001* yang menyatakan:

"Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."⁵⁷

Selain mengenai ketentuan pembalikan beban pembuktian, delik korupsi yang sebelumnya hanya tertulis Pasal-Pasal KUHP didalam *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, didalam Undang-Undang ini diuraikan unsur per-unsur didalam Pasal-Pasal tersendiri. Maka dengan hal tersebut, Menurut Pasal 43B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa 13 (tiga belas) Pasal KUHP yang memuat delik-delik korupsi didalam KUHP tidak berlaku lagi. Ketigabelas pasal yang dicabut tersebut, diganti dengan rumusan Pasal didalam *Undang-Undang No 20 Tahun 2001*, sebagai berikut:

1. Delik Suap, yang mencakup 5 (lima) Pasal, yakni:
 - a. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 209 KUHP
 - b. Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 210 KUHP
 - c. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 418 KUHP

⁵⁶ Andi hamzah (1), *op. cit.*, hlm 67

⁵⁷ Indonesia (6), *Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang No. 20 tahun 2001, LN 2001/134, TLN 4156, Penjelasan Umum

- d. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 419 KUHP
 - e. Pasal 12 huruf e, f UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 420 KUHP
2. Delik Penggelapan, yang menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP, adalah:
- a. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 415 KUHP
 - b. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 416 KUHP
 - c. Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 417 KUHP
3. Delik Pemerasan (*Knevelarij*), diatur dalam:
- a. Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 423 KUHP
4. Delik Berkenaan dengan Pemborong/Rekanan
- a. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 387 dan 388 KUHP
 - b. Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001 jo. Ex. Pasal 435 KUHP

Pasal 12B dalam *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menguraikan sebuah delik gratifikasi, yang kemudian atas pembuktian terhadap pasal ini dapat dikenakan pembalikan beban pembuktian atas gratifikasi diatas nilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Gratifikasi sendiri merupakan pemberian hadiah yang berpotensi mempengaruhi tugas dan kewajiban pegawai negeri dan penyelenggaraan negara.

Maka, dengan di sahkan *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* melengkapi ketentuan yang ada Undang-Undang No 31 Tahun 1999, dan masih dipakai hingga saat ini.

Dalam penjelasan *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi* bahwa diperlukan Upaya yang Luar Biasa, Marwan Effendy berpandangan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus

jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.⁵⁸ Maka untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi⁵⁹. Didasarkan amanat Pasal 43 *UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999* dibentuklah sebuah lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun, oleh *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

2.1.3. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rezim Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum dibidang pemberantasan korupsi berubah semenjak diundangkannya *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, maka dibentuklah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk memberantas korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Realitas yang ditunjukkan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi yang belum membawa hasil sesuai yang diharapkan, perlu segera diantisipasi dengan menghadirkan lembaga antikorupsi dengan tumpuan menutupi kelemahan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dirasa belum efektif dan efisien.⁶⁰

Untuk lebih memahami lembaga yang masih dianggap baru ini, harus dilihat terlebih dahulu mengenai Struktur dan susunan organisasi KPK, yang

⁵⁸ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 37.

⁵⁹ Indonesia (6), *op. cit*, Pasal. 43.

⁶⁰ Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm 59

tercantum didalam Pasal 21 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
 - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
- (3) Pimpinan dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
- (4) Pimpinan dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
- (5) Pimpinan dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada ayat (2) bekerja secara kolektif.
- (6) Pimpinan dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Maka dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) Pimpinan KPK yang mempunyai status sebagai pejabat negara yang bertugas sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum terhadap perkara korupsi yang berkerja secara kolektif yang mana dalam pengambilan keputusan keputusan tersebut harus disetujui oleh kelima pimpinan KPK. Pimpinan KPK terdiri ataa satu orang Ketua dan empat orang wakil yang kesemuanya merangkap sebagai anggota, empat orang tim penasihat dan pegawai sebagai petugas pelaksana. Baik rekrutmen dan fungsi atau tim penasihat semuanya diatur dalam Pasal 22 samapi dengan 23 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, yang mana fungsi dari tim penasihat KPK adalah memberikan nasihat

sesuai dengan keputusannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain dibantu oleh tim penasihat, dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, KPK dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan Pimpinan KPK dan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada presiden⁶¹. Masa Jabatan KPK berjangka waktu selama 4 Tahun dan dipilih kembali selama satu periode masa jabatan, kecuali dalam hal ini pimpinan KPK menjadi tersangka dalam tindak pidana maka pimpinan KPK dapat diberhentikan sementara⁶².

Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi empat bidang tugas yang masing-masing melaksanakan tugas dan wewenang tersendiri dan tetap dalam satu kesatuan sistem. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penindakan;
 - c. Bidang Informasi dan Data; dan
 - d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan :
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. Subbidang Gratifikasi;
 - c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
 - d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

⁶¹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal. 27

⁶² *Ibid.*, Pasal. 32 ayat 2

- (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan :
- a. Subbidang Penyelidikan;
 - b. Subbidang Penyidikan; dan
 - c. Subbidang Penuntutan.
- (5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
- a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
 - b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
 - c. Subbidang Monitor.
- (6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
- a. Subbidang Pengawasan Internal;
 - b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.
- (7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.

Dengan dibentuknya KPK, maka seperti apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 69 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, diatur mengenai peleburan Komisi Pengawas Penyelenggara Negara, yang fungsi dan wewenangnya diintegrasikan kedalam Bidang Pencegahan KPK, yaitu pada Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan fungsi mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan dan badan publik lainnya agar tidak melakukan praktik yang menjurus pada terjadinya KKN⁶³.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 5 tugas strategis yang diatur dalam Pasal 6 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, yaitu:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

⁶³ *Ibid.*, Pasal. 26 ayat 3

- 2. pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 4. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 5. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6. dan
- 7. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan KPK pada bidang pencegahan dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, yaitu melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan suatu perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan⁶⁴, berdasarkan hal tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak diterima permintaan KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan atas perkara yang sedang ditangani⁶⁵. Namun *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* juga membatasi alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan didalam Pasal 9 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal. 8 ayat 2

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal. 8 ayat 3

- dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara limitatif pula dalam Pasal 11 *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, disebutkan kriteria tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK, yaitu:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan suatu lembaga yang dapat dikatakan *superbody*, pernyataan tersebut hal ditunjang dengan kewenangan yang diberikan *Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pasal 12 yaitu:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dengan itu besar pula pertanggungjawaban yang diberikan kepada KPK dengan adanya larangan untuk melakukan penghentian perkara (mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi)⁶⁶.

⁶⁶ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal. 40

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.2.1 Pengertian Dan Sejarah Awal Pencucian Uang

Tidak atau belum ada definisi universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* atau pencucian uang.⁶⁷ Berbagai negara dan juga lembaga-lembaga internasional masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai *money laundering* atau pencucian uang, berdasarkan prioritas dan perspektif masing-masing. Awal mula pencucian uang (*money laundering*) sudah lahir pada abad XVII yaitu ketika para bangsawan Perancis membawa dana pelarian dan harta kekayaannya ke Swiss. Para bangsawan Perancis tersebut bermaksud menyembunyikan harta kekayaan dimaksud dengan harapan dapat digunakan dengan aman di negara Swiss, niat tersebut berjalan sesuai rencana karena dibantu oleh pihak Swiss. Sama halnya dengan Bangsa Yahudi yang membawa harta kekayaannya dari Jerman ke Swiss pada masa Hitler.⁶⁸ Pada tahun 1920-an Alphonse Capone bersama geng mafia di Amerika Serikat melakukan upaya untuk mengelabui pemerintah Amerika Serikat yaitu dengan melakukan akuisisi atau membeli perusahaan binatu (Laundromats) untuk mencampur hasil uang hasil kejahatan mereka yang antara lain diperoleh dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, penjualan minuman beralkohol ilegal, dan penyelundupan. Oleh karena anggota mafia ini diminta untuk menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah dana tersebut sah atas perolehan uang tersebut maka melalui perusahaan Laundromats inilah Alphonse Capone dengan leluasa mencampur hasil kejahatan tersebut sehingga tersamarkan asal-usulnya dan terlihat seolah-olah menjadi legal. Alasan pemanfaatan usaha Landromats karena kegiatan ilegal tersebut sejalan dengan kegiatan usaha laudromats yang mana sama-sama menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ternyata dapat memberi

⁶⁷ Sjahdeny, *op. cit.*, hlm 1

⁶⁸ *Ibid.*,

keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone di Amerika Serikat.⁶⁹

Dalam kasus, Alphonse Capone tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada padahal itu hanyalah mitos belaka pencucian uang dikenal karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram secara tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau *dicuci*, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah olah seperti uang yang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian kegiatan transfer agar uang tersebut pada akhirnya terlihat menjadi pendapat yang sah.⁷⁰

Money Laundering sebagai sebutan, sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali disurat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US v \$4.255.625,39 (1982) F Supp. 314*. Sejak Saat itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁷¹

Pada bagian awal sub bab ini, dinyatakan bahwa terdapat berbagai definisi mengenai *money laundering*. Berikut adalah beberapa definisi dari *money laundering* dalam dunia internasional:

Chaikin mendefinisikan dari *money laundering* adalah:

⁶⁹ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012) hlm. 18

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Edi Nasution, "MEMAHAMI PRAKTIK PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN" http://www.ppatk.go.id/files/MemahamiPraktekPencucianUangHasilKejahatan_28Oktober20110.pdf, diunduh pada 2 November 2015

*"the process by which one conceals or disguises that true nature source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason"*⁷²

Pamela H. Bucy mendefinisikan *money laundering*, dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Cases and Materials* memberikan pengertian sebagai berikut:

*"money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal, source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered"*⁷³

Dalam *Council Directive of June 1991 of the use of the financial system of the purpose on money laundering (91/38/EEC)* yang dikeluarkan oleh *The Council of the European Communities (EC)* terdapat definisi dari *money laundering*, yaitu:

"money laundering; means the following conduct where committed intentionally:

- *The conversion or transfer of property knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action*
- *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such property derived from criminal activity or from an act of participation in such activity,*
- *Participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing paragraphs, Knowledge, intent or purpose required as an element of element of the above mentioned activities may be inferred from objective factual circumstances."*

Dalam perkembangannya, praktek *money laundering* (pencucian uang) merupakan suatu kejahatan yang berkembang sangat pesat yang didasarkan oleh banyak faktor pendorong kejahatan pencucian uang ini. Prof. Dr. St. Remy

⁷² David A Chaikin, *Investigating Criminal and Corporate Money Trail* hlm 258

⁷³ Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, (Dakota: West Group, 1992.) hlm. 10

Sjahdeini, SH. mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong⁷⁴, yaitu:

- a) Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
- b) Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
- c) Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
- d) Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
- e) Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau E-money, yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau *e-commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundering.
- f) Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktik pencucian uang dengan cara yang disebut *layering* atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
- g) Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.

⁷⁴ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini S.H., *op. cit.*, hlm 39

- h) Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
- i) Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Maka untuk itu dikarenakan sangat berkembangnya faktor praktik pencucian uang diperlukan suatu Instrumen Hukum untuk mencegah dan juga memberantas pencucian uang.

2.2.2. Rezim Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang

Secara Umum terdapat beberapa alasan mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, dimulai dengan pengaruh praktik pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasil keuntungannya relatif rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional pada skala yang lebih luas dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang juga berdampak ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga dapat merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak

negatif itu dapat diyakini bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita dalam kejahatan umum/biasa, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Maka, dengan menggunakan dasar tindak pidana pencucian uang, pelarian uang hasil tindak pidana asal dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari menindak pelaku menjadi menindak *hasil tindak pidana*. Di banyak negara dengan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum. Dengan dinyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi pidana dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dalam hal memasuki rezim anti pencucian uang dan menyadari bahayanya kejahatan pencucian uang yang merupakan *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi Negara lain, dan memerlukan kerjasama internasional. Memasuki rezim anti money laundering dunia membentuk Lembaga-lembaga Internasional dan Instrumen Hukum Internasional dalam hal memerangi pencucian uang ini, sebagai berikut⁷⁵:

⁷⁵ Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)* Vo. 1, No. 2 (Januari 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional)

a. Internasional Standard Setter

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi fokus pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Di samping itu, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi para kriminal yang harus disita oleh negara agar kriminalitas tidak berkembang dan hasil kejahatan ini merupakan mata rantai yang paling lemah dari suatu rangkaian tindak pidana. Untuk masalah money laundering terdapat beberapa organisasi yang merupakan International Standard Setter yang melahirkan ketentuan atau standard internasional dalam upaya mencegah dan memberantas money laundering, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), The Basle Committee on Banking Supervision (Basel Committee), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organization of Securities Commissions (IOSCO) dan The Egmont Group. Berikut ini peranan masing-masing lembaga dengan beberapa produk atau ketentuan yang dilahirkannya:

1. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa⁷⁶

(a) Konvensi Wina (*The Vienna Convention*) Tahun 1988

Upaya masyarakat dunia memerangi *money laundering* sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan

⁷⁶ *loc. cit*, hlm. 3

dikeluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat luas dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara.

Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju dengan strategi yang tidak lagi difokuskan semata kepada pelaku kejahatan dan menangkap pelaku perdagangan obat bius saja, tetapi diarahkan pada upaya memberantas hasil kejahatannya.

Keadaan itu kemudian melahirkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, yang sekaligus dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi drug trafficking yang sudah mencapai titik nadir dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu, Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti pencucian uang.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya International Anti Money Laundering Legal Regime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Di samping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-

masing negara (*state sovereignty*). Konvensi yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1990 ini sudah ditandatangani oleh 166 negara termasuk Indonesia.⁷⁷ Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya "political will" yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba. Konvensi ini terbatas pada peredaran narkoba dan bahan- bahan psikotropika saja sebagai predicate crime (tindak pidana asal) dan tidak memberikan aturan tentang upaya pencegahan money laundering.⁷⁸

(b) Konvensi Palermo (Palermo Convention) Tahun 2000⁷⁹

The International Convention Against Transnational Organized Crimes yang dikenal dengan nama *Palermo Convention* ditandatangani tahun 2000 di Palermo, Italy. Mengenai money laundering, Konvensi ini mewajibkan Negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan :

- Mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) yang dilakukan di mana saja di dalam atau luar negeri.⁸⁰ Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.
- Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi money laundering antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.⁸¹
- Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan Financial Intelligent Unit (FIU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada

⁷⁷ Paul Allan Scott dalam Yunus Husein, *loc. cit.*, hlm. III-3.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Yunus Husein, *loc. cit.*, hlm. 4

⁸⁰ United Nation, *The International Convention Against Transnational Organized Crimes*, Article 8

⁸¹ *Ibid.*, Article 7 1(a)

penegak hukum.⁸²

- Mendorong kerjasama internasional.⁸³

(c) *Global Fight Against Money Laundering*⁸⁴

Program PBB ini bernama *Global Programme Against Money Laundering* (GPML) yang dikoordinir oleh Office of Drugs and Crime (ODC). GPML adalah proyek riset dan bantuan teknis dengan tujuan meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menawarkan bantuan teknis, pelatihan dan nasihat kepada negara yang membutuhkan.

2. Peranan The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa upaya internasional lainnya yang cukup monumental dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang terjadi pada tahun 1989 yaitu pada saat Negara-negara yang tergabung dalam G-7 Countries menyepakati dibentuknya The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah⁸⁵:

- a. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan money laundering;
- b. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques dan counter measures*; dan

⁸² *Ibid.*, Article 7 1(b)

⁸³ *Ibid.*, Article 7 (3) & (4)

⁸⁴ Yunus Husein, *loc. cit.*,

⁸⁵ *Ibid.*,

- c. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.

a. The Forty Recommendations

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 rekomendasi sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Dalam *Revised Forty Recommendations* yang ditetapkan bulan Juni 2003 yang lalu jelas disebutkan,

"countries should criminalized money laundering on the basis of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (the Vienna Convention) and the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (the Palermo Convention)".⁸⁶

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2001 terjadi sebuah pembajakan pesawat yang dilakukan teroris di New York, Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan Tragedi WTC membuat suatu reaksi di FATF dengan mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang kemudian dikenal dengan *counter terrorist financing*, pada Oktober 2001. Rekomendasi 40+8 menetapkan prinsip-prinsip penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap Negara. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap Negara dalam mengimplementasikan 40+8 *recommendations* dengan melihat kondisi dan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Meskipun *Forty recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi kejahatan *money laundering* dan pendanaan terorisme. Misalnya IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan 40 *recommendations* sebagai rujukannya. FATF menegaskan bahwa, 40+8 *recommendations* bukan merupakan himbuan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban

⁸⁶ The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) (1), *Revised Forty Recommendations*, Rekomendasi No. 1

bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia.

b. Daftar *Non-Cooperative Countries and Territories*

Untuk mendorong seluruh negara menerapkan Forty Recommendations, FATF melakukan penilaian terhadap Negara atau teritori yang menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penilaian ini menggunakan 25 kriteria yang sesuai dengan Forty Recommendations. Hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam suatu daftar yang terbuka untuk umum. Negara yang termasuk dalam daftar ini diminta segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rezim anti *money laundering*-nya. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCT akan diberikan perhatian khusus⁸⁷, karena dianggap berasal dari high risk country. Kalau tidak ada perbaikan negara atau teritori tersebut dapat dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*). Di samping itu FATF juga dapat menerapkan "*further counter-measures*" yang diterapkan secara bertahap, proporsional dan fleksibel yang dapat berupa persyaratan yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi nasabah yang melakukan transaksi, transaksi dari negara NCCT dianggap mencurigakan, sehingga diperlukan laporan yang lebih banyak dan detail mengenai transaksi tersebut, pemutusan hubungan bisnis atau koNarasumber dengan bank di luar negeri.

3. The Basle Committee on Banking Supervision

Basle Committee didirikan tahun 1974 oleh himpunan bank-bank sentral yang berasal dari tiga belas negara yaitu Belgia, Canada, Perancis, Jerman, Italy, Jepang, Luxemburg, Belanda, Spanyol, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat. Basle Committee ini tidak mempunyai kewenangan pengawasan atau melaksanakan pelaksanaan suatu ketentuan. Committee ini mengeluarkan standar, pedoman dan rekomendasi untuk masalah yang berkaitan dengan pengawasan

⁸⁷ *Ibid.*, Rekomendasi no 21

bank. Ada tiga produk dari *Committee* ini yang terkait dengan *money laundering* yaitu:

(1) *Statement of Principles on Money Laundering*

Pada tahun 1988 *Committee* mengeluarkan *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering (Statement of Principles)*. *Statement* ini memberikan dasar kebijakan dan prosedur yang harus diketahui pengurus bank dalam rangka mencegah dan memberantas *money laundering*. Ada empat prinsip yang terkandung di dalam *statement of principles*, yaitu:

- a. Perlunya proper customer identification;
- b. Bank perlu memiliki standar etika yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum;
- c. Kerjasama bank dengan aparat penegak hukum; dan
- d. Perlunya kebijakan dan prosedur untuk menerapkan *statement of principles* ini.

(2) *Core Principles for Effective Banking Supervision*

Pada tahun 1997, the Basle *Committee* mengeluarkan *Core Principles* yang meletakkan cetak biru untuk pengawasan bank yang efektif. Dari 25 *core principles* terdapat prinsip ke 15 yang berkaitan dengan *money laundering* yang berbunyi sebagai berikut:

"Banking Supervisors must determine that banks have adequate policies, practices and procedures in place, including "know your customer rules", that promote high ethical and professional standard in the financial sector and prevent the bank being used; intentionally or unintentionally; by criminal elements".

(3) *Customer Due Diligence*

Pada Oktober 2001 Basle Committee menerbitkan makalah tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah berjudul *Customer Due Diligence for Banks*. Makalah ini merupakan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang menyediakan informasi lebih spesifik tentang Statement of Principles dan Core Principle No. 15. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan kesehatan bank dan integritas sistem perbankan. Basle Committee mendukung sepenuhnya penerapan *Forty Recommendations* yang berkaitan dengan bank dan makalah Customer Due Diligence ini dibuat sesuai dengan rekomendasi FATF tersebut. Berdasarkan inilah kemudian Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tanggal 18 Juni 2001 pada waktu makalah Basle Committee tersebut masih merupakan Consultative Document. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali diatur dalam *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001*. Kemudian PBI tersebut mengalami perubahan beberapa kali.

4. International Association of Insurance Supervisor (IAIS)

IAIS didirikan tahun 1994 beranggotakan regulator dan pengamat (observer) yang mewakili asosiasi industri, asosiasi profesional, perusahaan asuransi dan reasuransi, konsultan dan lembaga keuangan internasional. Pada Januari 2002 IAIS mengeluarkan *Guidance Paper No. 5, Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities* yang isinya hampir sama dengan Statement of principles dari Basle Committee, yaitu mematuhi sepenuhnya Ketentuan yang direkomendasikan tentang anti *Money Laundering*, penerapan prinsip mengenal nasabah, perlunya kerjasama antara industri dan penegak hukum dan perlunya industri memiliki kebijakan internal, prosedur dan training mengenai anti money laundering rezim.⁸⁸ Bahwa didasarkan hal tersebut, Indonesia selanjutnya melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari tentang Penerapan Prinsip

⁸⁸ Paul Allan dalam Yunus Husein, *loc. cit.*,

Mengenal Nasabah bagi industri asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.⁸⁹

5. *International Organization of Securities Commissioners (IOSCO)*

IOSCO beranggotakan 90 negara. Sama dengan Basle Committee, IOSCO bukan lembaga yang punya kewenangan untuk mengatur tetapi hanya memberikan rekomendasi untuk diterapkan oleh Negara anggotanya. Pada tahun 1992 IOSCO menerbitkan dokumen *Resolution on Money Laundering*. Beberapa hal penting pada rekomendasi IOSCO adalah :

- Perlu adanya penerapan prinsip mengenal nasabah untuk memudahkan bagi otoritas untuk mencegah dan memberantas money laundering;
- Perlu ada prosedur untuk mencegah para pelaku kriminal untuk diperoleh kontrol atas perusahaan efek dan *future business*. Untuk itu perlu juga kerjasama dengan otoritas asing untuk pertukaran informasi mengenai masalah pencegahan dan pemberantasan money laundering.

6. The Egmont Group

The Egmont Group adalah asosiasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masing-masing Negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia. Sekarang anggota The Egmont Group terdiri dari 84 negara dan teritori. The Egmont Group didirikan tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Belgia. Maksud dari The Egmont Group adalah untuk menyediakan forum untuk FIU untuk meningkatkan dukungan satu sama lain dalam rangka mencegah dan memberantas money laundering. The Egmont Group juga menerbitkan kompilasi ratusan kasus yang berkaitan dengan money laundering.⁹⁰

⁸⁹ Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi industri asuransi*, KMK No. 45/KMK.06/2003.

⁹⁰ Paul Allan dalam Yunus Husein, *loc. Cit.*, hlm. 5.

2.2.3. Tipologi Pencucian Uang

Pencucian Uang (*money laundering*) sendiri tentunya dapat dilakukan dengan berbagai sarana, beberapa tipologi diantaranya yang dikemukakan oleh Egmont Group⁹¹ pada Tahun 1999 yang mengumpulkan kasus-kasus terpilih berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh para anggotanya yang terdiri atas Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia. Kasus-kasus itu terbagi kedalam lima tipe sesuai dengan bagaimana cara-cara para pencuci uang melakukan kegiatan pencucian uang⁹²:

a. Penyembunyian dalam struktur bisnis

tipe ini merupakan tipe yang pertama yang mana para pelaku (pencucian uang) setuju untuk menyembunyikan uang mereka kedalam kegiatan yang normal dari bisnis atau kedalam suatu perusahaan yang dibuat oleh organisasi kejahatan para pelaku. Upaya untuk memindahkan dana tersebut melalui sistem keuangan dengan mencampur dana tersebut dengan transaksi dari bisnis yang telah ada itu.⁹³

b. Penyalahgunaan bisnis yang sah

Dalam tipe ini, para pelaku menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.⁹⁴

c. Penggunaan Identitas Palsu, Dokumen Palsu, dan Penggunaan Perantara

Kemampuan pemerintah di beberapa negara untuk dapat mendeteksi dan menyita aset-aset yang berasal dari kejahatan milik orang-orang yang terlibat kejahatan, membuat para pelaku menyerahkan pengurusan aset miliknya kepada orang yang tidak mempunyai hubungan dengan kejahatan. Orang tersebut disebut *straw men*. Straw men tersebut digunakan untuk menyimpan dan mengambil aset tersebut di

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini (1), *op. cit.*, hlm. 122-128

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

bank, dengan harapan apabila transaksi yang dilakukan straw men tersebut menjadi perhatian oleh penegak hukum maka, hubungan dengan organisasi kejahatan tersebut tidak terungkap dan dapat menghilangkan jejak sumber keuangan tersebut. Hal yang sama terjadi pula dengan cara menggunakan dokumen palsu untuk membuka rekening di bank atau untuk melaksanakan transaksi transaksi agar dapat meniadakan hubungan aset dengan para pelaku kejahatan.⁹⁵

d. pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yuridiksi internasional

Pencucian uang dapat pula dilakukan dengan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan tersebut menyangkut ketentuan mengenai rahasia bank, seperti persyaratan identifikasi (untuk membuka rekening), persyaratan transparansi, ketentuan perpajakan, persyaratan pendirian perusahaan, dan lalu lintas devisa. Makin berhasil para pelaku membuat investigator (penyidik atau penyelidik penegak hukum) sulit untuk mendapatkan hubungan antar si penjahat dengan aset mereka, maka makin sulit penyelesaian yang dilakukan penegak hukum berhasil. Ketidaklaziman yurisdiksi bagi penyidik, kesulitan bahasa, pembatasan-pembatasan untuk dapat memperoleh informasi yang tersedia, dapat menjadi aktor penghalang bagi para investigator. Sekalipun letak yuridiksi luar negeri yang bersangkutan adalah sedemikian rupa lakukan invetigasi keuangan, namun pada umumnya berlatur-larutnya proses investigasi itu dapat mmemberikan keuntungan kepada para pencuci uang yang bersangkutan untuk dapat menggunakan keterlambatan itu untuk membingungkan jejak pemeriksaan. Globasis dari jasa-jasa keuangan yang makin meningkat dapat memudahkan para penjahat untuk berkali-kali memindahkan dana-dana mereka dari datu yuridiksi ke yuridiksi lain dengan biaya yang rendah. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan biaya and membuat makin lamanya peyelidikan oleh investigator dapat dilakukan di kemudian hari.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*,

⁹⁶ *Ibid*,

e. penggunaan harta kekayaan tanpa nama

Tipe penggunaan harta kekayaan tanpa nama ini adalah tipe yang paling sederhana daripada tipe lainnya. Para penjahat tersebut menyadari bahwa makin sedikit para pencuci uang meninggalkan jejak pemeriksaan (*audit trail*) yang dapat dilacak oleh para penyelidik yaitu jejak yang ditinggalkan oleh kegiatan pencucian uang yang dilakukan para pelaku, maka makin kecil kemungkinan investigasi uang dapat berhasil mengungkapkan atau membuktikan hubungan antara penjahat itu dengan asetnya. Beberapa aset memang benar-benar anonim sehingga kepemilikan atau sumber sebenarnya dari aset itu praktis tidak mungkin dibuktikan, kecuali apabila penjahat yang bersangkutan tertangkap basah oleh penegak hukum ketika sedang berinteraksi dengan aset tersebut.⁹⁷

2.2.4. Teknik-Teknik Pencucian Uang

Terkait dengan teknik-teknik pencucian uang, Sutan Remi Sjahdeni mengungkapkan dalam bukunya *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, dapat melalui beberapa sarana yaitu⁹⁸:

1) Sektor Perbankan

Bank dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang penting dalam hal menyembunyikan hasil kejahatan para pelaku kejahatan, tercantum dalam *FATF-VII Report on Money Laundering Typologies*, salah satu pola yang ditempuh adalah dengan menggunakan nama palsu dan dokumen palsu (tipologi c) atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatan untuk pihak lain seperti dengan melibatkan pengacara atau akuntan dalam pembukaan rekening atau dapat pula melakukan perusahaan-perusahaan gadungan sebagai pemegang rekening. Kegunaan dari rekening tersebut untuk memfasilitasi

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ *Ibid*,. hlm 128-134

pem penyimpanan atau pentrasferan dana haram hasil dari kejahatan. Dalam hal ini, para ahli berpendapat terdapat beberapa karakteristik dari pencucian uang melalui penggunaan rekening-rekening tersebut. Misalnya, aktivitas transaksi dalam rekening-rekening tersebut terjadi dalam jumlah besar dari keladziman atau daripada sifat bisnis pemegang rekening tersebut. Disamping itu, dokumentasi penunjang atas rekening (perjanjian kredit, jaminan, perjanjian jual beli, and *letter of credit*) sering cacat hukum atau bahkan palsu. Apabila pemegang rekening tersebut merupakan suatu bisnis, aka bisnis tersebut didirikan dalam jangka pendek dan didaftarkan dalam *local chambers commerce*, yang mana kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut mempunyai keterkaitan. Pola lain dalam hal penggunaan sarana sektor perbankan adalah penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk menyalurkan hasil kejahatan. Kantor-kantor perwakilan bank asing tersebut dimungkinkan untuk memberikan untung-keuntungan yang penting bagi para pencucian uang. Di beberapa negara, kantor perwakilan bank asing dapat menerima dana simpanan dan kemudian mentransferkannya ke dalam rekening pada suatu bank lokal, tanpa mengungkapkan identitas dari nasabah penyimpan dana yang bersangkutan dan para *beneficiaries*-nya. Pola lainnya adalah dengan menggunakan fasilitas *wire transfer*. *Wire transfer* ini merupakan tahap dari proses pencucian uang. Transaksi-transaksi pencucian uang masih terstruktur sekalipun tidak terdapat ketentuan mengenai pola opran uang tunai dalam jumlah besar. Diluar cara-cara yang biasanya dilakukan, dengan adanya teknologi-teknologi pembayaran yang baru telah menimbulkan tantangan-tantangan yang baru. Industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan dengan diciptakannya *cyberpayments* yang dibuat sebagai pengganti uang tunai atau sebagai alternatif untuk efektifitas transaksi. Unsur terpenting dalam *cyberpayment* ini adalah *credit card* yang berisi *microchip* yang didalamnya dimasukan nilai (uang). *Cards* tersebut dapat dibaca oleh *vending machine* atau *terminal* yang akan mengukur jumlah dari setiap transaksi dari ilai yang telah disimpan di dala

m *microchip* tersebut. Penggunaan *cyberpayment* ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang anonim dan sepenuhnya berada di luar sistem perbankan.

2) Sektor Non-Perbankan

Lembaga keuangan nonbank dan bisnis-bisnis non keuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukan hasil yang diperoleh oleh mereka secara melawan hukum itu ke jalur keuangan yang biasa. *Beaureaux de change* (atau *money changer*) makin lama makin menjadi ancaman bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal itu dapat terjadi karena pengaturan lembaga *beaureaux de change* tidak terlalu ketat, tidak seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya.

c. Fasilitator Profesional

Sarana lainnya adalah kecenderungan dalam munculnya fasilitator profesional seperti *sociator*, *attorney*, *accountant financial advisors*, *notaries*, dan *judiciaries* yang memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang diperbuat oleh pelaku. Hal tersebut umum dilakukan dengan cara penggunaan rekening-rekening dari klien dari fasilitator untuk melakukan *placement* dan *layering*.

3) Sektor Asuransi

Dewasa ini, sektor asuransi juga rentan terhadap pencucian uang. Para pelaku pencucian uang membeli produk-produk ini and menjualnya kembali dengan diskon, yang sisa nilainya dapat diperoleh oleh pencuci uang yang dimaksudkan kedalam bentuk cek bersih dari suatu perusahaan asuransi.

4) Melalui Industri Sekuritas

Sektor sekuritas (yaitu sektor perdagangan efek-efek seperti saham dan obligasi) rentan pula untuk diinfiltrasi oleh para pencuci uang terutama pada tahap *layering*. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sifatnya yang internasional, pasarnya yang sangat likuid pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, dan di beberapa negara rekening-rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan-perusahaan pialang sebagai *nominees* atau *trustees* sehingga memungkinkan identitas dari *beneficiaries* yang sesungguhnya tersembunyi.

2.2.5. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Para pakar telah membagi proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, yaitu: *Placement*, *Layering*, *Integration*⁹⁹ dengan masing-masing penjabaran sebagai berikut:

1. *Placement*

Tahap pertama dalam pencucian uang adalah mempatkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Pada tahap *placement* ini bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Kemudian, uang tersebut didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan langsung untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositkannya ke rekening-rekening di lokasi lain. Tahap ini merupakan tahap yang paling rentan bagi pencuci uang dimana apabila pencuci uang tidak dapat memasukan uang haram tersebut kedalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang tersebut mejadi suatu uang yang halal. Namun, apabila ia berhasil mengkonversikan uang haram ke dalam rekening bank

⁹⁹ Paul Bauer, “*Understanding the wash cycle, Money Laundering-Economic Perspective*” <http://www.ustras.gov>, diunduh tanggal 5 November 2014

dan nomor rekening tersebut dapat dipindahkan melintasi dunia, maka ia akan terkubur dan susah untuk ditemukan.¹⁰⁰

2. *Layering*

Jumlah uang yang sangat besar dan tidak diketahui asal usulnya, tentunya akan menarik otoritas moneter negara bersangkutan dan tentunya akan menarik pula penegak hukum didalam negara tersebut. Setelah pelaku pencucian uang melakukan tahap *placement* tahap berikutnya, para pelaku akan melakukan *layering* atau dapat disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang akan berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan ini dari sumbernya. Proses *layering* ini dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu otoritas dan penegak hukum tidak dapat melacak sumber dari uang tersebut. Para pelaku melakukan hal ini dengan mengupayakan konversi atau memindahkan uang tersebut jauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat pula dilakukan melalui pembelian atau penjualan *investment intruments*, atau cukup dilakukan pemindahan dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah. Beberapa variasi dalam melakukan tahap ini adalah dengan *loan back* dan *double invoicing*. *Loan back*, merupakan penempatan hasil kejahatan yang diperoleh para pelaku kedalam perusahaan di luar negeri (*offshore entity*). Perusahaan tersebut didirikan bukan didirikan atas

¹⁰⁰ Sjahdeini, *op. Cit*,

nama pelaku, namun dikendalikan olehnya secara rahasia. Kemudian perusahaan luar negeri tersebut memberikan pinjaman dengan menggunakan kembali dana yang ditempatkan oleh pencuci uang yang bersangkutan terhadap diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena dalam beberapa negara, sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan tersebut. Selain teknik diatas, *layering* dapat pula dilakukan dengan membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbaang atas nama orang, bahkan kasino dapat menjadi salah satu teknik dalam *layering*.¹⁰¹

3. *Integration*

Tahap ketiga dalam proses pencucian uang adalah *integration*, atau dapat pula disebut *repatriation and integration, spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, bahkan merupakan objek pajak. Setelah uang tersebut berhasil diupayakan menjadi uang halal melalui cara *layering*, tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal itu untuk kegiatan bisnis atau operasi kejahatan dari organisasi kejahatan yang mengendalaikan uang tersebut. Pada tahap ini, akhirnya para pencuci uang dapat memilih untuk menginvestasikan dana yang telah dicuci itu di lokasi lain daripada proses *placement* dan *layering*, apabila negara-negara tersebut memiliki kesempatan investasi yang sangat terbatas.¹⁰²

2.2.6. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Pada zaman Orde Baru, Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu surga dari pencucian uang karena pencucian dalam rezim orde baru tidak dikenal sebagai tindak pidana. Pemerintah pada masa itu tidak menyetujui gagasan dari kriminalisasi pencucian dengan alasan dapat menghambat investor asing dalam menanamkan modalnya yang kemudian hal tersebut diperlukan dalam rangka

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² *Ibid.*,

pembangunan di Indonesia¹⁰³. Kondisi tersebut terlihat dari sistem devisa bebas yang di anut oleh Indonesia, baik dari segi perangkat hukum maupun sistem perbankan di Indonesia. Sebagai contoh dari sistem tersebut adalah *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982* yang membebaskan setiap orang untuk memasukan dan membawa keluar valuta asing dari yuridiksi Indonesia, yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun berdampak negatif dengan meningkatnya tingkat pencucian uang di Indonesia. Selain hal tersebut, sistem perbankan Indonesia yang menganut sistem kerahasiaan bank secara absolut, dapat dijadikan sarana tempat bagi pelaku pencucian uang tanpa harus merasa takut data dan identitas mereka diketahui.¹⁰⁴

Namun demikian walaupun pemerintah saat itu menentang pengkriminalisasian pencucian uang, tetapi telah ada beberapa peraturan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan atau setidaknya didapati sejalan dengan usaha pemberantasan pencucian uang, seperti beberapa peraturan dibawah ini:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480 dan Pasal 481 mengenai penadahan
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dimulainya rezim anti pencucian uang di Indonesia terjadi pada saat turunnya rezim Orde Baru, Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota *The Egmont Group*¹⁰⁵ yang sesuai dengan *Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Internasional* harus dilakukan dengan suatu

¹⁰³ Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 134

¹⁰⁴ Benny Swastika, "Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011) hlm 29

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Keputusan Presiden. Tahun 2001, Menteri Keuangan pada saat itu mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari, yaitu Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali diatur dalam *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001*, yang kemudian telah diubah beberapa kali oleh Bank Indonesia. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, munculnya peraturan menteri ini, merupakan suatu desakan dari dunia Internasional mengenai *surga* pencucian uang di Indonesia. Namun hal tersebut belum begitu merubah paradigma Indonesia sebagai negara *surga* pencucian uang karena pada Juni 2001, FATF memasukan Indonesia kedalam daftar NCCT Indonesia karena belum sepenuhnya menerapkan Forty Recommendations yang direkomendasikan oleh FATF. Setelah adanya desakan dari dunia Internasional maka disahkan *Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU)* pada tanggal 17 April 2002.

Sebelum adanya Undang-Undang Pemberantasan TPPU tersebut, terdapat beberapa peraturan yang juga menunjang usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang, *UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, *UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa*, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum*, *PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum*, *PBI No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank*, *PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, *Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong*, *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Setelah memiliki UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pun Indonesia masih berada pada daftar NCCT karena UU tersebut dianggap belum sesuai dengan standar internasional tersebut dan menuai banyak kecaman di dunia internasional karena mengandung banyak kelemahan.

Apabila UU No. 15 Tahun 2002 tidak diubah Indonesia dipertimbangkan untuk dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*) oleh FATF.¹⁰⁶ Bahkan beberapa duta besar negara anggota FATF, seperti duta besar Amerika Serikat di Jakarta mendatangi beberapa pejabat tinggi di Republik ini mengingatkan perlunya keseriusan Indonesia untuk merespons surat Presiden FATF yang berisi rekomendasi beberapa materi UUTPPU yang harus diubah. Mereka mengingatkan juga, bahwa apabila FATF mengenakan tindakan balasan (*counter-measures*) maka secara operasional negara-negara anggota FATF akan menerapkan sanksi terhadap Indonesia.¹⁰⁷ Bahkan setelah UU No. 15 Tahun 2002 diamandemen dengan UU No. 15 Tahun 2003 Indonesia masih juga tetap berada dalam daftar NCCT dengan alasan masih diperlukan monitoring terhadap Indonesia untuk melihat apakah implementasi UU tindak pidana pencucian uang tersebut sudah konsisten atau tidak. Untuk itu FATF meminta Indonesia menyampaikan Implementation Plan yang bersifat nasional dalam rangka menerapkan UU tindak pidana pencucian uang tersebut.¹⁰⁸

Maka sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimulailah proses pemberantasan pencucian uang dan selanjutnya disempurnakan dengan perubahan yang dilakukan dengan UU No. 23 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan digantikan oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.1.7. Instansi Terkait Dalam Penanganan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia

Sejak diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 terdapat sebuah amanat dalam Pasal 29B dalam hal pembuatan Komite Koordinasi Nasional. Ketentuan mengenai pembentukan komite tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹⁰⁶ Husein, *loc. cit.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas Usul Kepala PPATK.¹⁰⁹

Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut maka Presiden mengeluarkan *Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, tanggal 5 Januari 2004 yang selanjutnya disebut KOMITE TPPU. Pada tahun 2012, Pengaturan mengenai Komite TPPU mendapat pembaruan dengan dikeluarkannya *Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam Perpres tersebut dinyatakan susunan keanggotaan Komite TPPU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Jaksa Agung;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Kepala Badan Intelijen Negara;
 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 10. Kepala Badan Narkotika Nasional.

¹⁰⁹ Indonesia (7) , *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, LN. 2003/108

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Pasal 8 *Perpres No. 6 Tahun 2012* dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari:

(1) Ketua :

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

(2) Wakil Ketua :

Deputi V Keamanan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

(3) Anggota :

- Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;
- Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Perbankan;
- Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
- Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Kontra Intelijen;
- Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme;
- Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

dalam penjabarannya, instansi-instansi yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia adalah¹¹⁰:

A. Bank Indonesia

Sebagaimana ditetapkan *Undang-Undang Bank Indonesia*, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan kewenangannya.¹¹¹

Bank Indonesia merupakan pengawas industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang *Anti Money Laundering (AML)*, Bank Indonesia mengularkan ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) bagi industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Bank Indonesia juga melakukan audit kepatuhan terkait penerapan '*Know Your Customer*' (KYC) tersebut. Saat ini juga BI mempunyai peran sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Transfer Dana.¹¹²

B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan

¹¹⁰ Mantovani, . *Op. cit.*,

¹¹¹ Bank Indonesia, Profil Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/profil/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2014

¹¹² Indonesia (8), *Undang-Undang tentang Transfer Dana*, UU No 3 Tahun 2011, LN.

bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini lahir sejak diundangkannya *Undang-Undang No 15 Tahun 2002* yang bertugas sebagai lembaga independen. Dalam menjaga Independensi tersebut, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010* tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK dan disisi lain PPATK diwajibkan untuk menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak manapun.¹¹³

C. Pihak Pelapor

Pihak pelapor yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang. Pelapor yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pelapor yang terkait dengan adanya Transaksi Pelapor yang terkait dengan adanya Transaksi Keuangan yang mencurigakan dimulai dari Bank Teller dan atau petugas dari lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing atau yang terkait dengan sistem keuangan, namun Undang-Undang No 8 Tahun 2010 telah mengantisipasi hal tersebut dengan memperluas pihak yang wajib melaporkan kepada PPATK yaitu Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Jasa Barang atau jasa lain.¹¹⁴

D. Otoritas Jasa Keuangan - Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan

Instansi ini merupakan pengawas di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank. Terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan-Lembaga Keuangan mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) pada industri pasar modal dan asuransi. Terkait dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan-Lembaga Keuangan sebagai regulator, yang mengeluarkan kebijakan tidak hanya regulator dibidang pasar modal dan asuransi, tetapi juga regulator untuk dana pensiun dan lembaga pembiayaan dan penyelesaian. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal antara lain adalah

¹¹³ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 37 and 39

¹¹⁴ Manthovani dan Jatna, *op. cit.*, hlm. 29

Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Kustodian. Lembaga Keuangan Non Bank antara lain Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.¹¹⁵

E. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Merupakan regulator/pengawas Perposan sebagai salah satu Pengawas Jasa Keuangan (PJK) berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Kementerian Perdagangan

Merupakan regulator/pengawas perdagangan berjangka komoditi.

G. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Merupakan salah satu unit dibawah Departemen Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying* (CCBC).¹¹⁶

H. Aparat Penegak Hukum

Menurut Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal atau *predicate crime* sesuai dengan ketentuan hukum acara and ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

I. Pengadilan

Pengadilan bertugas melaksanakan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di sidang pengadilan dan khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara yang di proses selain perkara korupsi juga merupakan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

2.1.8. Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diperlukan suatu kerjasama baik kerjasama antar instansi didalam negeri maupun diluar negeri, Pasal 88 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* mengatakan bahwa PPATK sebagai FIU diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama nasional dengan pihak yang terkait. Kerjasama tersebut dapat dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerjasama formal dimana pihak yang terkait adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 90 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK dalam melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi¹¹⁷:

- a. instansi penegak hukum
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- e. *financial intellegent unit* negara lain.

Dimana permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi pertukaran informasi sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam inisiatif sendiri atau atas

¹¹⁷ Indonesia (2), *op. cit*, Pasal 90

permintaan pihak yang dapat meminta informasi tersebut kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

- hakim ketua majelis
- kepala kepolisian negara republik indonesia atau kepala polisian daerah;
- Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi;
- Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pimpinan, direktur atau pejabat setingkat atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya terkait dengan prosedur kerjasama akan penulis jabarkan dalam Bab selanjutnya.

2.3. Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pencucian uang bukanlah salah satu alat atau bagian dari gerakan anti korupsi. Apabila membaca Konvensi Internasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*United Nations Convention on Against Corruption*, UNCAC), pencucian uang hanya disebutkan dalam satu pasal yaitu Pasal 14 UNCAC tentang tindakan-tindakan pencegahan pencucian uang. Terlebih saat ini gerakan anti korupsi jauh lebih kuat dibanding dengan pencucian uang. Di Indonesia, Korupsi sendiri menurut Pasal UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu tindak pidana asal atau *predicate crime* dari pencucian uang

sehingga konteks ini justru korupsi hanya salah satu bagian dari rezim anti pencucian uang.¹¹⁸ Sebenarnya konvensi internasional sebagai tonggak dari berdirinya rezim pencucian seperti apa yang telah di bahas dalam sub bab sebelumnya sudah dimulai sejak *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic* tahun 1988 (lebih dikenal dengan *Vienna Convention*) dan kemudian berlanjut dengan *United Nations Covention on Transnational Organize Crime* (UNTOC) pada tahun 2000. Padahal UNCAC sendiri baru dikeluarkan tahun 2003.

Kesalahpahaman juga dapat timbul dikarenakan ratifikasi UNCAC dilakukan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 dan baru kemudian UNTOC diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009. Karena hal ini, seakan-akan penegakan anti korupsi lebih awal dan penting dibandingkan dengan UNTOC. Padahal Konvensi Vienna sendiri sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, jauh lebih awal dibanding dengan undang-undang pencucian uang itu sendiri.¹¹⁹

¹¹⁸ Manthovani dan Narendra Jatna, *op. cit.*, hlm. 36

¹¹⁹ *Ibid.*,

BAB 3

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1. KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1.1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengertian Penyidikan sendiri didalam KUHAP diatur didalam Pasal 1 angka 2, yaitu¹²⁰:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini KUHAP memberikan kewenangan Penyidikan atas Tindak Pidana kepada *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)* atau *Pejabat Pegawai Negeri Sipil* tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP dan disebut kembali dalam Pasal 6 KUHAP, yang dengan kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP seorang penyidik berwenang untuk¹²¹:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹²⁰ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 1 angka 2

¹²¹ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 7

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bertitik tolak pada Pasal 6 KUHAP, seperti apa yang telah di sebut diatas, maka yang berhak untuk menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik POLRI

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan ialah *polisi pejabat negara*, agar seseorang pejabat kepolisian diberikan jabatan sebagai *penyidik* maka harus pula memenuhi *syarat kepangkatan* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur oleh peraturan pemerintah yang saat ini telah diatur dalam *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983* yang telah diubah setelah disahkannya *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010*. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, diatur didalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah ini, yang berupa:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan¹²²:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik kemudian diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang pengangkatan penyidik dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam persyaratan yang harus ditempuh untuk penyidik, apabila didalam suatu satuan unit kerja tidak terdapat inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik. Begitu pula disebutkan dalam ketentuan diatas bahwa sekurang-kurangnya seorang penyidik berpangkat Inspektur Dua Polisi, namun apabila pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya dapat dikatakan sebagai penyidik.

¹²² Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010*, Pasal. 2 huruf a

2) Penyidik Pembantu

Dalam hal penunjukan dan persyaratan untuk menjadi Penyidik Pembantu, disebutkan pula dalam Pasal 3 *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010*, yang menyatakan bahwa¹²³:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik pembantu dalam hal ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing dan kewenangan tersebut dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbeda seperti apa yang dicantumkan dalam *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983*, di dalam *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010* tidak memberikan kewenangan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian seperti apa yang tercantum sebelumnya didalam syarat penyidik pembantu.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Pejabat Polri, Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan diberikan kewenangan oleh Pasal 6 KUHAP, namun dasar hukum dari wewenang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah memberikan kewenangan penyidikan pada salah satu

¹²³ Kementerian Hukum dan HAM, *op. cit.*, Pasal. 3

pasal. Terhadap penyidik pegawai negeri sipil terdapat pembatasan seperti apada yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan¹²⁴:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan menurut M. Yahya Harahap, sebagai berikut¹²⁵:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
 - a. *koordinasi* penyidik Polri, dan
 - b. di bawah *pengawasan* penyidik Polri.
- (2) untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri *memberikan petunjuk* kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan¹²⁶
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus *melaporkan* kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum¹²⁷
- (4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil *melalui penyidik polri*¹²⁸
- (5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus *diberitahukan* kepada penyidik Polri dan penuntut umum¹²⁹

Pada *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010* tentang diberikan ketentuan pula mengenai persyaratan agar diangkat sebagai penyidik pegawai

¹²⁴ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 7 ayat 2

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika. 2012) hal 113.

¹²⁶ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 107 ayat (1)

¹²⁷ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 107 ayat (2)

¹²⁸ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 107 ayat (3)

¹²⁹ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 109 ayat (2)

negeri sipil yang tertuang dalam Pasal 3A Ayat (1) *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010* tentang:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Maka berdasarkan ketentuan diatas, KUHAP mengenal penyidik hanya berdasarkan dari dua instansi yaitu pejabat polri & pejabat negeri sipil yang ditentukan oleh Undang-Undang Khusus.

3.1.2. Menurut Ketentuan Perundang-undangan selain KUHAP

1. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983* jo. Pasal 26 *Undang-Undang No. 31 Tahun 31 Tahun 1999* jo. *Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 30 huruf d *Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, disamping Pejabat POLRI yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh KUHAP, Kejaksaan Agung republik indonesia sebagai suatu intitusi penegak hukum juga diberikan

kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Selain kedua institusi tersebut, dengan diundangkannya *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* maka undang-undang memberikan kewenangan kepada intitusi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Berikut adalah penjabaran dasar hukum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh masing-masing intitusi:

1) Kepolisian Republik Indonesia

Bahwa didasar pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, Penyidik tindak pidana adalah Pejabat POLRI. Kewenangan tersebut diperkuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* yang menyebutkan¹³⁰:

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh KUHAP dan juga Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penyidik Pejabat POLRI mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

2) Kejaksaan Republik Indonesia

Secara umum, seorang jaksa mempunyai tugas dan wewenang dalam hal melakukan penuntutan tindak pidana, namun KUHAP dalam hal ini juga memberikan wewenang terkait dengan penyidikan atas tindak pidana tertentu melalui ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi:

¹³⁰ Indonesia (8), *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal. 14 huruf (g)

dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

yang dalam penjelasan pasal tertulis sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:

- a. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
- b. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971);

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹³¹

Lebih lanjut lagi, bahwa didalam penjelasan Pasal 17 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa:

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

dengan demikian, terhadap tindak pidana yang memuat *ketentuan khusus acara pidana* dalam hal ini disebut dengan tindak pidana khusus. Berdasarkan ketentuan *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tindak pidana korupsi memuat *ketentuan pidana khusus* diantara lain:

¹³¹ Indonesia (3), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 284

- 1) Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka¹³²
- 2) Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹³³
- 3) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹³⁴
- 4) Dan lain-lain.

didalam *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan pula bahwa:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

¹³² Indonesia (5), *op. cit.*, Pasal. 26

¹³³ *Ibid.*, Pasal. 26 huruf (a)

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal. 37

untuk itu, karena tindak pidana korupsi mempunyai tata cara penyidikan secara khusus dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP dan Pelaksanaan KUHAP, dengan demikian, kejaksanaan berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

3) Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam ketentuan lain-lain, mengatur mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 43 undang-undang ini yang tertulis:

- a. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
 - b) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

Seperti apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai rezim baru pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan dalam Pasal 6 *Undang-Undang No. 30 tahun 2002*, salah satu dari tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan dalam kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mana memiliki kriteria seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 11, yaitu¹³⁵:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

¹³⁵ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal. 11

- korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai pengertian dan juga pengaturan tersendiri mengenai penyidikan tindak pidana korupsi, yang mana menurut undang-undang ini penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai fungsi penyidikan tindak pidana korupsi¹³⁶.

Maka sesuai dengan uraian diatas, terdapat tiga institusi instansi lembaga penegakan hukum yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi yaitu pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti apa yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹³⁷ Maka didasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang termuat dalam pasal tersebut ketentuan mengenai penanganan dari tindak pidana pencucian uang selama tidak diatur lain didalam undang-undang khususnya maka tetap mengikuti ketentuan dalam KUHAP.

Dalam hal ini atas penanganan tindak pidana pencucian uang, untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹³⁶ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal. 45

¹³⁷ Indonesia (2). *op. cit.*, Pasal 68,

terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru juga memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian sesuai dengan aturan hukum acara dan perundang-undangan. Maka dengan adanya ketentuan ini, terdapat banyak instansi yang dalam hal ini berwenang atas penyidikan tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyidikan oleh Kejaksaan (untuk tindak pidana khusus)
- Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk tindak pidana yang berasal dari tindak pidana korupsi)
- Penyelidikan dan Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (untuk tindak pidana yang berasal dari tindak pidana narkotika dan psikotropika)
- Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (untuk tindak pidana yang berasal dari tindak pidana perpajakan)
- Penyidikan oleh Jenderal Bea Cukai

Namun karena dalam hal ini, yang menjadi pokok bahasan dan permasalahan dari penulis hanya menyangkut atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi maka penulis akan lebih menitik beratkan pembahasan atas penyidikan oleh tiga instansi terkait yaitu, Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah penjabarannya mengenai kewenangan dan proses penanganan penyidikan tindak pidana pencucian uang:

1) Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Seperti apa yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, kewenangan penyidikan oleh pejabat kepolisian negara republik indonesia, diberikan oleh KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai Penyidik yang berwenang menyidik TPPU dan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010, Penyidik Polri juga berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU 8/2010.

Dasar dimulainya suatu penyidikan oleh penyidikan pejabat polisi diatur dalam lampiran *SKEP Kabareskim No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKIM tanggal 15 Desember 2006*, yang menyatakan bahwa, penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui dan disampaikan kepada penyidik, melalui adanya¹³⁸:

- a. informasi;
- b. Laporan atau Laporan Polisi¹³⁹;
- c. Pengaduan
- d. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti; dari masyarakat atau lembaga diluar Polri.

Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang diadakan atau yang terjadi adalah suatu peristiwa tindak pidana, maka penyidik akan melakukan penindakan dan pemeriksaan dengan cara:

1. Penundaan Transaksi¹⁴⁰
 - a) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta

¹³⁸ Sebastian Pompe, ed., *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011) hlm 491

¹³⁹ *Laporan* adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah tau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. *Laporan Polisi* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampai oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang, bahwa akan, sedang, atau telah terjadi suatu peristiwa pidana; lihat *SKEP Kabareskim No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKIM tanggal 15 Desember 2006*

¹⁴⁰ Indonesia (2), op. cit., Pasal 70

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- b) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a) nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
 - b) identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c) alasan penundaan Transaksi; dan
 - d) tempat Harta Kekayaan berada.
- c) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- d) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- e) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

2. Pemblokiran¹⁴¹

- a) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
 - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.

¹⁴¹ Indonesia (2), op. cit., Pasal 71

- b) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- c) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- e) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- f) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- g) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

3. Permintaan keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan

Setelah dilakukannya penundaan transaksi dan pemblokiran maka penyidik akan meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan, dengan cara seperti apa yang tertuang dalam Pasal 72 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, dengan meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

dan dalam hal melakukan permintaan keterangan dari pihak jasa keuangan maka penyidik harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Harta Kekayaan berada.

apabila dilihat dari ketentuan diatas, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain, maka untuk itu didalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang atas rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak diberlakukan untuk penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.

4. Pemeriksaan terhadap alat bukti

Alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan alat bukti lain yang tercantum Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 tentang, yaitu:

- a. Saksi;
- b. Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Tersangka.

- f. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik dan dokumen¹⁴².

5. Konfrontasi dan rekonstruksi

Konfrontasi dan rekonstruksi ini pada dasarnya tidak tercantum dalam KUHAP namun hal ini dibuat dengan dalam dasar hukum *SKEP Kabareskim No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKIM tanggal 15 Desember 2006*, yang pada intinya menyebutkan konfrontasi dilakukan untuk mencari persesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal dari tersangka maupun saksi dengan tujuan mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau yang paling mendekati kebenaran dan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

6. Evaluasi hasil pemeriksaan¹⁴³

Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil pemeriksaan tersangka/saksi/ahliang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan.

¹⁴² Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.; Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No 8 Tahun 2010

¹⁴³ Kepolisian Republik Indonesia, "SKEP Kabareskim No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKIM tanggal 15 Desember 2006"

7. Permintaan keterangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (berdasarkan informasi PPATK maupun hasil penyidikan)

Menurut pasal 90 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, suatu instansi penegak hukum, dalam hal ini adalah pejabat penyidik polri, dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK yaitu, lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang¹⁴⁴. Perlu diketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan informasi didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala PPATK No. Per-09/1.02.1/11/2009, yaitu:

“Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.”¹⁴⁵

Dalam hal ini, sumber dari informasi itu dibatasi melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, yaitu:

- a) Penyedia Jasa Keuangan dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai;
- b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk laporan pembawaan uang tunai;
- c) Hasil audit kepatuhan;
- d) Informasi publik dalam media cetak dan elektronik; dan/atau
- e) Informasi dari pihak lain, yang dalam hal ini adalah:
 - a. instansi penegak hukum;

¹⁴⁴ Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 90 ayat 1

¹⁴⁵ Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, Pasal 1 angka 2

- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Penyedia Jasa Keuangan;
- d. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- e. lembaga lainnya; orang perseorangan; dan
- f. *Finacial Intelegent Unit*¹⁴⁶ negara lain.

Pada Pasal 90 ayat (2) dinyatakan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana diatas dapat dilakukan atas inisiatif PPATK atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK (Pejabat penyidik Polri). Permintaan informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah apabila intansi Penyidik Polri yang ingin melakukan permintaan tersebut. Secara lengkapnya permintaan untuk pertukaran informasi diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala PPATK No. Per-09/1.02.1/11/2009, yang menyebutkan:

“Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - i. Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara;
 - ii. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara;
 - iii. Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait dengan penanganan perkara;

¹⁴⁶ Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No. Per-09/1.02.1/11/2009, *Finacial Intelligence Unit* yg selanjutnya disebut FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme berdasarkan peraturan perundang- undangan suatu negara.

- iv. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - v. pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
 - vi. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau
 - vii. pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- b) yang dalam permintaan Informasi harus mencantumkan:
- i. identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama Penyedia Jasa Keuangan;
 - ii. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
 - iii. periode waktu dari Informasi yang diminta;
 - iv. kasus posisi;
 - v. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
 - vi. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.”

Seperti apa yang tercantum diatas, apabila syarat terkait pencantuman hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang tidak memenuhi maka, PPATK dapat memberikan Informasi apabila Informasi yang diminta:

- a. terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat;
- b. melibatkan penyelenggara negara;
- c. menimbulkan kerugian negara; atau
- d. melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar.

Setelah segala persyaratan terkait permintaan dan pertukaraan informasi PPATK tersebut terpenuhi dalam pemberian informasi oleh PPATK tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala PPATK setelah mempertimbangkan satu orang wakil kepala PPATK. Pertukaran informasi ini dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan prinsip umum yang berlaku secara internasional atau ketentuan yang berlaku berdasarkan nota kesepahaman.

8. Pemberkasan Perkara

Pemberkasan merupakan kegiatan menyusun hasil penyidikan dalam bentuk tulisan dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan, penjilidan serta penyegelan.¹⁴⁷ Pasal 121 KUHAP menyatakan Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal adri tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

a. Penyerahan Berkas Perkara

Sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut: Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara. Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum/setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum, di dalam surat pengantar pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum agar dicantumkan permintaan:

- i. Dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, Surat Ketetapan mengenai Hal itu disampaikan kepada Penyidik.

¹⁴⁷ Kepolisian Republik Indonesia, op. cit., Lampiran

- ii. Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri turunan surat pelimpahan perkara beserta dakwaan disampaikan kepada Penyidik.
- iii. Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, disampaikan kepada Penyidik.

Maka dengan beralihnya berkas kepada kejaksaan, proses penyidikan dalam hal ini telah selesai.

b. Penyidikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar hukum kewenangan penyidikan oleh kejaksaan bermula dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang dilanjutkan dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pelaksana KUHAP yaitu melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang khusus tentang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana, ialah¹⁴⁸:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bagian umum penjelasan *UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan*, terdapat beberapa hal yang disempurnakan dengan dibuatnya undang-undang ini salah satunya adalah Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-

¹⁴⁸ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal

undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyambung hal tersebut, Penyidikan dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Maka untuk itu, Penyidik Kejaksaan hanya berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari *tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM* yang berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan z UU No. 8 Tahun 2010. Untuk menunjang proses penyidik, Penyidik Kejaksaan berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴⁹

Atas dasar ini, maka dibuatlah *Surat Jampidsus Nomor: B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi*, yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- a. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
- b. Kejaksaan selaku penyidik berwenang melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan Tindak Pidana Korupsi serta penyidikannya digabungkan.

¹⁴⁹ Pompe, ed., *op. cit.*, hlm 520

- c. TPPU yang tidak diketahui *predicate crimes* tetapi berindikasi keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan TPPU secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui Tindak Pidana Asal bukanlah Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik kejaksaan dapat melimpahkan ke penyidik yang berwenang.
- e. Apabila penyidikan kejaksaan melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, maka semua pasal sangkaan penyidikan dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah lainnya yang terkait dengan tindakan penyidikan dan memberitahukannya kepada PPATK.

c. Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kewenangan atas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi baru ada ketika diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, didasarkan pada Pasal 68 jo. Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang memberikan kewenangan kepada penyidik *tindak pidana asal* untuk melakukan penyidikan TPPU. Salah satu tindak pidana asal yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 tahun 2010 ialah tindak pidana korupsi. Kewenangan *penyidikan atas tindak pidana korupsi diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan dipertegas dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002*, yang memberikan dan wewenang kepada komisi pemberantasan korupsi untuk:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Komisi menyebutkan:

- a. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Atas implikasi Pasal 38 ayat (2) maka koordinasi atas penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berada dibawah Kepolisian Republik Indonesia mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹⁵⁰. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 45 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 ialah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai fungsi penyidikan. Kewenangan Penyidik KPK diatur oleh Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

¹⁵⁰ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 38 ayat (2)

- d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan
 - i) pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - j) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,
 - k) penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berikut adalah penjabaran dari kewenangan dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam Modul yang dibuat oleh PPATK terkait Penegakan hukum Pencucian uang¹⁵¹:

a. Penundaan Transaksi¹⁵²

KPK sebagai Penyidik TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi, berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

¹⁵¹ Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul E-Learning 3 Bagian 9*, <http://ppatk.go.id/>, diunduh pada 12 April 2015

¹⁵² Indonesia (2), op. cit., Pasal 70

b. Pemblokiran

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, KPK sebagai Penyidik berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Permintaan Keterangan

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa¹⁵³;

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan.¹⁵⁴

d. Pemeriksaan tersangka

¹⁵³ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 12 huruf c

¹⁵⁴ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 72

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.¹⁵⁵

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.¹⁵⁶

e. Penyitaan¹⁵⁷

- a) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- c) Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - ii. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - iii. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

¹⁵⁵ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 46

¹⁵⁶ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 48

¹⁵⁷ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 47

- iv. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - v. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- d) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.
- f. penyimpanan hasil data penyidikan¹⁵⁸

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

- g. tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan¹⁵⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Maka apabila meninjau dari modul yang dikeluarkan oleh PPATK atas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK. Maka terdapat, dua ketentuan undang-undang yang berlaku atas penyidikan tindak pidana pencucian uang.

¹⁵⁸ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 49

¹⁵⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 50

3.2. KEWENANGAN PENUTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

3.2.1 Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Secara umum, definisi terkait dengan suatu penuntutan tercantum dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Melihat definisi tersebut, secara jelas dalam KUHAP ditentukan penuntutan suatu tindak pidana dilakukan oleh penuntut umum. Definisi penuntut umum sendiri dalam KUHAP tercantum didalam Pasal 1 angka 6 huruf b dan diulang kembali didalam Pasal 13 KUHAP yang menyatakan:

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian Jaksa secara jelas tertuang didalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 6 huruf a yang menyatakan:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dewasa ini, selain apa yang tercantum didalam KUHAP, definisi seorang Jaksa diatur pula dalam *Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan*,

yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Maka, KUHAP secara jelas hanya memberikan kewenangan penuntutan suatu tindak pidana kepada penuntut umum yang dalam hal ini adalah Jaksa yang diberikan kewenangan penuntutan yang diberikan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang seorang penuntut umum, Jaksa berhak dalam hal ini untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 137 KUHAP. Daerah hukum yang dimaksud pasal 137 KUHAP adalah sama dengan suatu kompetensi pengadilan negeri yang ada di daerah tersebut¹⁶⁰

Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan fungsi penuntutan, Penuntut Umum berhak untuk menentukan apakah berkas perkara atas suatu tindak pidana sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negara untuk diadili¹⁶¹. Terkait dengan hal ini, maka setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik diberikan waktu selama tujuh hari untuk meneliti berkas perkara yang ia dapatkan dari penyidik tersebut, dan apabila hasil dari proses penyidikan tersebut dinyatakan belum lengkap, maka ia berhak untuk mengembalikan berkas perkara tersebut agar penyidik dilengkapi disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

¹⁶⁰ Andi hamzah (3), *op. cit.*,

¹⁶¹ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 149

Dalam kebijaksannya, apabila seorang Penuntut Umum menganggap dalam pertimbangannya bahwa suatu perkara yang diajukan oleh penyidik tidak cukup bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan maka seorang Penuntut Umum juga berhak untuk melakukan penghentian perkara dengan cara yang tertulis dalam Pasal 140 ayat 2 yaitu:

1. Membuat surat ketetapan penghentian penuntutan
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Apabila Penuntut Umum ini penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dakwaan adalah dasar penting atas suatu perkara pidana karena berdasarkan hal-hal yang termuat dalam surat tersebut, hakim dalam pengadilan akan memeriksa perkara. Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Hukum berwenang untuk melakukan penggabungan perkara dalam satu dakwaan dengan syarat:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut penjelasan yang tertuang dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, karangan Andi Hamzah, pengertian sangkut paut yang dimaksud dalam Pasal 141

disini adalah¹⁶²:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang telah direncanakan sebelumnya
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemindahan karena tindak pidana lain.

Perlu diketahui dalam pembuatan dakwaan, selain adanya penggabungan perkara Penuntut Umum dapat pula melakukan upaya upaya untuk memecahkan perkara lebih menjadi satu, hal ini jelas diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Penjelasan rinci terkait dengan pemecahakan dakwaan (*splitting*) dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para perkara saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka.

3.2.2. Menurut Perundang-undangan selain KUHAP

A. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Secara Khusus, Selain apa yang telah diamanatkan di dalam KUHAP mengenai kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan atas suatu tindak pidana, kedudukan seorang jaksa di dalam sistem peradilan pidana diatur pula melalui *Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang*

¹⁶² Andi Hamzah (3), *op. cit.*,

Kejaksaan yang dalam hal ini jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan.

Namun perlu dicermati, walaupun dalam hal ini kedudukan *Kejaksaan* perlu diperhatikan dimana *Kejaksaan* bukan merupakan bagian dan tidak berada dilingkungan dari Mahkamah Agung atau bagian dari kekuasaan yudikatif, tetapi merupakan suatu badan yang terkait dengan proses peradilan yang mewakili rakyat sebagai penuntut umum yang mana kewenangan sebagai penuntut umum merupakan bagian dari eksekutif atau pemerintah, karena dalam hal ini *Kejaksaan* bertanggungjawab terhadap presiden yang kemudian direpresentatitkan sebagai orang yang dipilih rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Apabila menilik kepada sejarah dari kedudukan lembaga *Kejaksaan* mengacu kepada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi, terdapat beberapa perubahan di dalam Undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem ketatanegaraan termasuk dibidang kekuasaan kehakiman. Mengenai lembaga *Kejaksaan* walaupun secara langsung keberadaannya tidak tertulis di dalam Undang-undang Dasar baik sebelum maupun sesudah amandemen, namun bila melihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka diperlukan sebuah lembaga yang mewakili pemerintah sebagai eksekutif untuk menangani bidang hukum atau yang menjadi ranah bidang yudisial atau yudikatif, maka *Kejaksaan* hadir sebagai lembaga yang mewakili negara dan pemerintah dibidang hukum¹⁶³. Kedudukan mengenai *Kejaksaan* ini juga dikemukakan oleh Yusril Izha Mahendra yang menyebutkan bahwa¹⁶⁴:

”...Sementara ”badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Dalam melakukan penuntutan itu, dan juga nantinya dalam melaksanakan putusan pidana, maka *Kejaksaan* adalah badan yang secara fungsional

¹⁶³

¹⁶⁴ Yusril Izha Mahendra “Kedudukan *Kejaksaan* Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945” makalah di <http://yusril.ihzamahendra.com/> diakses 28 April 2015

terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kalau hanya ”terkait” tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman, dalam konteks teori *criminal justice system*. Namun dalam sejarahnya, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif...”

Maka karena Jaksa merupakan bagian dari eksekutif untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara¹⁶⁵ dan secara fungsional terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Secara spesifik di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III disebutkan tugas dan wewenang jaksa ialah¹⁶⁶ :

1. Bidang Pidana :

Melakukan penuntutan; sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Jaksa adalah pegawai yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut cara yang diatur oleh KUHAP .

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; kewenangan ini telah di jelaskan sebelumnya di dalam KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan hakim peradilan pidana sebagai eksekutornya adalah Jaksa.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

¹⁶⁵ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 8 ayat (2).

¹⁶⁶ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Yang dimaksud dengan *keputusan lepas bersyarat* adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁶⁷; 1. Tidak dilakukan terhadap tersangka; 2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara; 3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa dapat menjadi penasihat hukum bagi negara dan atau pemerintah dengan terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa khusus dari lembaga negara/ pemerintah yang membutuhkan jasa penasihat hukum ketika terlibat permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, disini peran Jaksa tidak lagi menjadi penuntut umum seperti didalam peradilan pidana, melainkan sebagai penasihat hukum. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi

¹⁶⁷ Indonesia (4), *op. cit.*, penjelasan pasal. 30 ayat (1) huruf e

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁶⁸

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagian besar tugas ini dilakukan melalui bidang Intelijen yang di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen kejaksaan, namun bagian penelitian dan pengembangan hukum serta Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi berada di bawah pusat-pusat terkait. Kegiatannya antara lain:

- (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- (3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- (4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- (6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sedangkan fungsi Kejaksaan atau Jaksa menurut konsideran Undang-undang No. 16 tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian seperti yang telah diamatkan di Pasal 1 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang tersebut kejaksaan dianggap satu dan terpisahkan.

¹⁶⁸ Indonesia (9), *Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2010, pasal 24 ayat (2) dan Peraturan Jaksa Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 009/A/JA/01/2011 Tahun 2010, pasal 24 ayat (2)*;

Khusus untuk lembaga Kejaksaan, dengan berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beberapa hal yang mengalami penyempurnaan di antaranya¹⁶⁹:

- a. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- b. Untuk membentuk Jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa Jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun Jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- c. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁶⁹ Indonesia (4), *op. cit.*, Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Korupsi.

- d. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
- e. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam bidang pidana sebagai Jaksa Penuntut Umum, Jaksa menganut asas *dominus litis* kejaksaan yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.¹⁷⁰

Apabila dilihat secara filosofi, Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Kejaksaan telah ada dalam struktur dan memiliki fungsi, pertama, berfungsi untuk mengadili perkara pada peradilan terpadu; Kedua, berfungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara pada Pengadilan Pradata.¹⁷¹ Legitimasi tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, di mana sebelum berlakunya

¹⁷⁰ Gede Putra Perbawa, *et. al.*, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum" Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya, hlm 7-8

¹⁷¹ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), hlm. 19

Herziene Inlandsch Reglement, staatblaad 1941 No.44 (HIR), terlebih dahulu diatur dengan *Inlandsch Reglement, staatblaad 1848 No.16 (IR¹⁷²)*;

“Di dalamnya disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri dahulu disebut *landraad*, yang dilaksanakan oleh jaksa. Setelah berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, kedudukan jaksa tetap menjadi alat kekuasaan Asisten Residen menjadi sebutan *Magistraat* (penuntut umum), sedangkan jaksa hanya mendapat sebutan *Ajunct Magistraat* tanpa perubahan dalam dan tugasnya”

Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, dalam masa penjajahan Belanda pada awalnya tidak mengenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri melainkan hanya sebagai asisten atau pembantu, baru setelah IR diubah menjadi HIR barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri, yang mengacu pada asas yang sangat penting dalam penuntutan yaitu adanya asas satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*), sebagai pijakan supremasi asas dominis litis dalam penuntutan.

B. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai penuntutan tindak pidana korupsi diatur didalam Bab IV *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang ini diamanatkan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

¹⁷² Iham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.54-55

pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya¹⁷³. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung¹⁷⁴.

Terkait dengan kepentingan Penuntutan, penuntut umum, berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁵ Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.¹⁷⁶ Penuntut umum, dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.¹⁷⁷

Selain lembaga Kejaksaan, Sejak 2002 sebuah lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana khususnya korupsi. Hal tersebut didasarkan pada dalam rumusan Pasal 6 huruf c *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Rumusan pasal ini jelas menyebutkan bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Ketentuan terhadap hal Penuntutan yang dilakukan KPK dapat dilihat pada Pasal 51 *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, sebagai berikut¹⁷⁸:

¹⁷³ Indonesia (5), *op. cit.*, Pasal 25

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 27

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1)

¹⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2)

¹⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (3)

¹⁷⁸ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 51

- a. Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi
- c. Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Atas upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, perlu digarisbawahi bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor Rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Meninjau hal tersebut, diatur pula ketentuan khusus mengenai penuntutan atas tindak pidana korupsi, salah satunya mengenai definisi dari penuntut umum;

“Jaksa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.”¹⁷⁹

Kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi dengan wewenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dalam hal ini memenuhi beberapa kriteria yang memenuhi ketentuan yaitu¹⁸⁰:

¹⁷⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 51

¹⁸⁰ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 11

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Hal ini didasarkan pada tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf b *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, yang berbunyi KPK mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

KPK dalam melaksanakan wewenangnya berwenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, dengan alasan bahwa proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸¹

Kewenangan Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diberikan berdasarkan perintah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, dan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang*

¹⁸¹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 8 ayat (1)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bedanya kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diatur lagi dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Apabila dilihat dalam rumusan KUHAP, maka yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Kejaksaan dan KPK sama-sama mempunyai jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa dalam KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang jaksa di institusi mana yang berwenang untuk melakukan penuntutan.

C. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penuntutan telah dimulai sejak penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebelum pelimpahan ke Pengadilan. Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab diatas Pasal 1 Angka 6 Huruf b dan Pasal 13 KUHAP, KUHAP mendefinisikan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Terkait dengan pengaturan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, pengaturan dimulai dari Pasal 68 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Maka didasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* yang termuat dalam pasal tersebut ketentuan mengenai penanganan dari tindak pidana pencucian uang selama tidak diatur lain didalam undang-undang khususnya maka tetap mengikuti ketentuan dalam KUHAP.

Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana

pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang dinyatakan lengkap. Jika Penuntut Umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Menurut Dr. H. Juni Sjafrien Yahya, seorang widiaiswara luar biasa pusdiklat kejaksaan RI dalam bukunya *Melawan Money Laundering!* Dalam melakukan penuntutan diperlukan suatu pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi yang terdiri dari:

1. Kejahatan asal
2. Pidana pencucian uang

Dalam hal ini, asas kriminalitas ganda digambarkan dalam Pasal 69 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sehingga dalam hal ini kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang terpisah. Hal ini dipertegas dalam dalam pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang menyebutkan:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Bagi seorang penuntut umum, hal yang paling penting adalah cara menghilangkan keragu-raguan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang apabila

dihadapkan pada penanganan kasus pencucian uang, Guna keberhasilan penuntutan tindak pidana pencucian uang hal yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum dengan adanya konsep pemikiran bahwa penyidikan merupakan awal penuntutan. Dalam hal ini, mengingat bahwa ilmu hukum pidana tentang pencucian yang baru berkembang dan diterapkan di Indonesia sehingga karenanya kerjasama optimal antara penegak hukum sangat mutlak diperlukan. Terlebih lagi ditekankan kepada penyidik dan penuntut umum yang berperan penting dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena penyidikan merupakan awal penuntutan maka koordinasi dan gelar perkara pidana asal (*predicate crime*) perlu diintensifan, sehingga diperoleh pemahaman dan interpretasi yang sama dalam menyusun konstruksi yuridis yang akan diterapkan terhadap kasus pidana pencucian uang yang sedang ditangani bersama.

Berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang:

a) Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti

Setelah sebuah penyidikan dinyatakan selesai, maka tahap ini adalah tahap dimulainya penuntutan. Jaksa mengadakan penelitian kembali terhadap Tersangka dan Barang Bukti dan dilakukan dengan Berita Acara (BA). Sesuai anjuran yang tertulis dalam Surat Edaran Jampidum No.: B 401/E/ 9/93, Terhadap Tersangka diteliti kembali terhadap:

- c. Identitas tersangka guna mencegah terjadinya *error in persona*;
- d. Keterangan tersangka dalam Berita Acara Penyidikan;
- e. Status tersangka (ditahan/tidak);
- f. Apakah tersangka pernah dihukum atau tidak (residivis atau bukan);
- g. Terhadap barang bukti diteliti kembali terhadap:
 - Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya).
 - Kualitas (harga/nilai mutu, kadar dan lain-lain);
 - Kondisi (bak rusak lengkapi/tidak);
 - Identitas/spesifikasi lainnya

Tolak ukur penelitian barang bukti menggunakan Daftar Barang Bukti yang terlampir pada berkas perkara dan Dokumen-dokumen penyitaan (SP, BA Izin/persetujuan penyitaan);

Penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti diperlukan untuk menentukan apakah tersangka ditahan atau tidak dan bila keterangan tersangka di persidangan berbeda. Sebuah berita acara dapat dijadikan sebuah alat bukti surat, seperti yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP ataupun alat bukti petunjuk sesuai ketentuan pasal 188 (2) c KUHAP, atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang yang dimaksud dalam Pasal 189 (2) KUHAP. Selain itu, Penelitian pada tahap ini dilakukan guna menentukan apakah barang bukti perlu atau tidak meminta bantuan penelitian instansi lain atau perlu dititipkan kepada instansi lain.

b) Pemeriksaan Tambahan dan Penghentian Penuntutan

Jaksa melakukan penelitian bila petunjuk kepada penyidik tidak dapat lagi dipenuhi sedangkan secara materil belum lengkap, jaksa dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan. Berdasarkan pendapat jaksa yang tertuang dalam P-16, Kejaksaan menerbitkan perintah kepada Jaksa untuk melengkapi Berkas Perkara (P-25). Jaksa dapat pula melakukan Pemeriksaan Tambahan untuk melengkapi berkas perkara dan menentukan dapat tidaknya dilakukan penuntutan, hal ini dilakukan dalam waktu 14 hari, namun pemeriksaan tambahan tidak dilakukan terhadap tersangka¹⁸². Apabila sebuah berkas dinyatakan lengkap, kejaksaan menerbitkan P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, untuk memulai kegiatan Penuntutan.

Bila tidak terpenuhi kelengkapan materil, maka penuntutan dihentikan dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti atau minimum pembuktian tidak terpenuhi

¹⁸² Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal 30 (1) huruf e

seperti apa yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP.

- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang mana ketentuannya diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 3) Perkara ditutup demi hukum dengan syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 140 (2) huruf a KUHP, Pasal 75, 76, 77, 78 dan 82 KUHP.

penghentian penuntutan dilakukan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)¹⁸³ yaitu P-26.

c) Penyusunan Dakwaan

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan¹⁸⁴. Bentuk dakwaan dapat berupa tunggal, kumulatif, alternatif, subsidiaritas, gabungan. Dalam hal, pemilihan bentuk dakwaan menentukan urutan dan prioritas pembuktian dengan jerat peraturan pidana¹⁸⁵. Kesalahan pemilihan bentuk dakwaan dapat menjadi dasar eksepsi karena dianggap kabur (*obscurum libellum*) sehingga dakwaan batal demi hukum. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 huruf d KUHP, dalam hal ini yang berwenang atas pembuatan surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum.

Perlu dimengerti bahwa fungsi dakwaan dalam sebuah sistem peradilan pidana dapat dilihat dari tiga sisi yaitu fungsi dakwaan bagi penuntut umum, penasihat hulum/tersangka, hakim. Maka, fungsi dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum:

- a. Dasar melakukan pelimpahan ke pengadilan. Dakwaan sebagai

¹⁸³ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 140

¹⁸⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Teknik Pembuatan Surat Dakwaan Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993

¹⁸⁵ *Ibid.*,

batas pemeriksaan di pengadilan.¹⁸⁶

- b. Dasar melakukan pembuktian (pengajuan dan pemeriksaan alat bukti).
- c. Dasar mengajukan tuntutan. Apa yang dinyatakan terbukti harus bisa ditemukan dalam dakwaan.
- d. Dasar mengajukan upaya hukum.

Fungsi dakwaan bagi Tersangka/Penasihat Hukum:

- a. Dasar melakukan eksepsi/perlawanan; Mengenai pengadilan tidak berwenang; Dakwaan tidak dapat diterima; Dakwaan harus dibatalkan.
- b. Dasar melakukan pembuktian (pengajuan dan pemeriksaan alat bukti).
- c. Dasar mengajukan pembelaan.

Fungsi dakwaan bagi Hakim:

- a. Dasar dan batas pemeriksaan.
- b. Dasar dan batas mengambil putusan. Menurut Put MARI No.675K/Pid/1987, 21-3-1989, Hakim tidak boleh memutus diluar dakwaan, kecuali terhadap tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya

Menurut Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU, Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*cumulative ten laste legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya

¹⁸⁶ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 143 ayat (1)

sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP (Perbarengan).

Secara khusus ditentukan pula dalam Surat Jampidsus Nomor: B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi, dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dibuat secara kumulatif. Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri¹⁸⁷.

Dalam hal penyidikan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dalam satu berkas perkara (Berkas Perkara yang berdiri sendiri) ini dapat digabung dalam satu dakwaan dengan syarat antara lain adanya Perbarengan (*concurus/samenloop*) sesuai dengan ketentuan Pasal 63, 65 dan 66 KUHP; Seperti yang telah disebut dalam sub-bab kewenangan penuntutan menurut KUHAP, yang didasarkan pada Pasal 141 KUHAP, Apabiala terdapat beberapa Berkas Perkara diterima pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat digabung dakwaannya dalam hal beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang sama; atau bersangkut paut; atau ada hubungannya.

Sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dipertegas pula dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka seorang Jaksa Penuntut Umum, Dalam hal TPPU dilakukan ketika berlaku Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁸⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Teknik Pembuatan Surat Dakwaan Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993

No. 25 tahun 2003 sampai dengan ketika berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, maka terhadap dua kesalahan ini dapat didakwakan secara kumulatif.

Tentunya dalam sebuah dakwaan ditentukan apa saja yang harus ada didalam. Syarat Sah Surat Dakwaan pada umumnya diatur didalam Pasal 143 (2) KUHAP, yaitu:

- a. Memenuhi syarat akta: bertanggal dan ditandatangani PU.
- b. Memenuhi syarat formil: Identitas lengkap terdakwa.
- c. Memenuhi syarat materil:
 - i. Cermat: Didasarkan pada ketentuan pidana yang benar. Tidak kurang. Tidak keliru.
 - ii. Jelas: Dapat dimengerti oleh terdakwa. Tidak menimbulkan pengertian ganda.
 - iii. Lengkap: Uraian setiap unsur tindak pidana harus disertai dengan uraian perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tersebut.
 - iv. Waktu Tindak Pidana: Menyangkut asas legalitas/nonretroaktif; Menyangkut cukup umur atau tidak; Pemberatan pada waktu malam; Daluarsa; Masa residive.
 - v. Tempat Tindak Pidana: Kewenangan mengadili; Ruang lingkup berlakunya UU; Unsur dimuka umum. (Pasal 143 ayat (2) KUHAP)

Ketentuan selanjutnya menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI No.: SE-004/ J.A/11/1993 jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

d) Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 76 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan jangka waktu dalam 30 hari sejak pembuatan surat dakwaan, untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan dalam bentuk cara pemeriksaan biasa (APB). Secara umum menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri dan turunannya kepada Tersangka/Penasihat Hukum (PH) dan Penyidik¹⁸⁸. Menurut Pasal 76 (2) UU No. 8 Tahun 2010, Kepala Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim paling lama 3 hari sejak pelimpahan. Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi.

Pasal 82 Undang Undang No. 8 Tahun 2010, Pada awal persidangan Majelis Hakim memanggil Penuntut Umum dan Terdakwa. Pasal 79 Undang-Undang 8 Tahun 2010, Bila Terdakwa tidak hadir dan telah diberikan kesempatan pemanggilan secara patut tetapi tetap tidak hadir atau tidak ditemukan, perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Pada pemeriksaan di pengadilan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Selanjutnya Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, dipersyaratkan bahwa Terdakwa harus benar-benar mengerti apa yang didakwakan. Bila Terdakwa masih kurang jelas, Penuntut Umum menerangkan kembali dengan penjelasan yang diperlukan¹⁸⁹.

Bahwa kemudian berdasarkan *Judicial Review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap *Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* dengan Putusan No. 77/PUU-XII/2014 menyatakan atas penuntutan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan bahwa Penuntut

¹⁸⁸ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 143 ayat (4)

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 155 ayat (2) jo. Pasal 51 huruf b

Umum merupakan satu kesatuan sehingga baik Penuntut Umum di KPK dan Kejaksaan RI adalah sama.



BAB 4
ANALISIS PENERAPAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

4.1. Kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan KPK terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo)

4.1.1. Kasus Posisi

Pada sekitar tahun 2013, terdapat perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan Korps Polisi Lalu Lintas Mabes Polri. Terbongkarnya kasus ini bermula dari 7 (tujuh) lembar surat yang disusun dengan tulisan tangan yang dikirim dari penjara Kebon Waru, Bandung, oleh Sukotjo S. Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan subkontraktor ini membuka penggelembungan harga dan suap pelicin proyek senilai Rp 196.000.000.000. Melalui perantara, ia juga mengirimkan sejumlah dokumen dan pengakuan ke Tempo. Setelah melakukan proses verifikasi dan liputan mendalam, Tempo menulis laporan panjang skandal ini pada edisi 23-29 April 2012 dengan judul *Simsalabim Simulator SIM*.¹⁹⁰

Kronologis awal, Sukotjo tengah membantu Andrie Tedjapranata, pemilik PT Megacipta Nusantara, mitra bisnis Budi Santoso, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo, yang mana perusahaan ini memenangi tender pengadaan simulator kemudi sepeda motor dan mobil senilai Rp 196.870.000.000,00 di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. PT Citra Mandiri dalam hal ini mengajak PT Inovasi Teknologi untuk bekerja sama mengerjakan yang sedang mengerjakan proyek simulasi kemudi di Korps Lalu Lintas Polri.

¹⁹⁰ Setri Yasra, *et. al.*, "simsalabim simulator sim (1 dari 3)"
<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/31/063420321/Simsalabim-Simulator-SIM-Bagan-1-dari-3-tulisan>, diunduh pada 17 Juni 2015

Sukotjo diminta membuat satu *prototipe* simulator plus mesin pengendalinya untuk Megacipta. Proyek pertama yang mereka garap adalah 50 unit simulator versi Isuzu Elf, tujuh unit versi Hino Ranger, dan 100 unit versi sepeda motor. Menggunakan anggaran Kepolisian 2010, perusahaan Sukotjo merupakan subkontraktor dari perusahaan Budi. Artinya, semua simulator dikerjakan perusahaan Sukotjo. Hubungan bisnis Budi Santoso dan Sukotjo berlanjut hingga 2011. Budi Santoso berhasil memperoleh tender pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar. Sukotjo ikut menyiapkan dokumen empat perusahaan pesaing Citra Mandiri untuk tender: PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, dan PT Kolam Intan yang mana empat perusahaan itu hanya dipakai untuk pendamping, agar tender seolah-olah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korps Lalu Lintas Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan.¹⁹¹

PT. Citra Mandiri akhirnya benar-benar ditunjuk sebagai pemenang. Dalam dokumen surat perintah kerja yang diteken pejabat pembuat komitmen, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, disepakati harga simulator sepeda motor adalah Rp 77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp 256,142 juta per unit, namun dalam dokumen perjanjian pembelian barang dari PT. Citra Mandiri Metalindo dengan PT. Inovasi Teknologi, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta dan simulator mobil Rp 80 juta per unit. Perusahaan milik Budi Susanto itu memperoleh untung lebih dari 100 persen, yakni Rp 116 miliar.¹⁹²

Budi meminta Sukotjo untuk mengirimkan uang Rp 15 miliar ke Primkoppol Korps Lalu Lintas. Kemudian, Sukotjo memberikan dana ke pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri senilai Rp 1,7 miliar. Dalam dokumen pengiriman uang perusahaan Sukotjo, transfer dana ke rekening Primkoppol Korps Lalu Lintas dilakukan dua kali lewat Bank Mandiri. Pada 13 Januari 2011

¹⁹¹ *Ibid.*,

¹⁹² *Ibid.*,

dikirim Rp 7 miliar, dan esoknya Rp 8 miliar. Ia juga mencatat pemberian uang untuk tim Inspektorat Pengawasan Umum sebesar Rp 700 juta. Sesuai dengan perkataan Sukotjo, Sukotjo juga diminta oleh Budi untuk memberikan dana kepada Irjen Pol Djoko Susilo dengan kronologis sebagai berikut¹⁹³:

- Kamis, 13 Januari 2011, Pukul 10.00 WIB, Sukotjo Berangkat dari rumah di Cigondewah Kaler, Bandung, menuju ke Jakarta menggunakan Toyota Fortuner D-84-MS yang dikemudikan sopirnya, Ijai Harno, dengan membawa dua dus bekas suku cadang Honda yang setiap dus berisi Rp2.000.000.000,00.
- Dalam perjalanannya mereka dikawal Kusno, anggota Kepolisian Sektor Bandung Kulon. Sebelumnya Sukotjo telah menerima pesan dari Budi Susanto agar sampai di Jakarta pada siang hari dan di tengah perjalanan Sukotjo menerima telepon dari Budi yang meminta bertemu di dekat pintu tol Pondok Gede Timur, Bekasi.
- Sukotjo tiba lebih dulu ketempat yang dijanjikan oleh Budi Santoso. Tidak lama kemudian, Budi sampai dengan Toyota Camry hitam B-8-DVA. Sukotjo turun dari mobil menemui Budi. Kemudian kedua orang yang bersama Sukotjo, Ijai dan Kusno, memindahkan satu kardus yang berisi uang tersebut ke bagasi mobil Budi.
- Budi lalu meminta dia mengantarkan satu kardus lain ke kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan. Budi meminta uang itu diantarkan kepada Inspektur Djoko Susilo, yang ketika itu Kepala Korps Lalu Lintas. Budi kemudian menambahkan bahwa Djoko Susilo tidak di kantor. Sehingga, Sukotjo diminta menyerahkan dus itu kepada Tiwi, sekretaris pribadi Djoko Susilo.

¹⁹³ *Ibid.*,

- Sukotjo meluncur ke markas Korps Lalu Lintas Polri dan tiba pada pukul 13.00 WIB di kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan. Sukotjo lalu masuk ke dalam ruangan Djoko Susilo di lantai dua gedung utama dimana Tiwi, yang dimaksud Budi, sudah menunggu di ruang tamu dan menerima kiriman itu.

ditengah proses hukum yang sedang berjalan, Sukotjo melaporkan sejumlah kejanggalan proyek yang dijalaninya dengan PT Citra Mandiri terkait pengadaan simulator ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan Aktivis antikorupsi dan pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan perkara ini ke penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu menyatakan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi atas pengadaan simulator pembuatan surat izin pengemudi yang kemudian, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.¹⁹⁴

Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo diangkat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI polisi sejak Oktober 2010, Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengumpulkan aset Rp 57 miliar. Hal tersebut tak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat kepolisian, yang mana Inspektur Jenderal Djoko Susilo tidak memiliki penghasilan lain selain gaji yang ia terima sebagai Pejabat Kepolisian.

Sejak 22 Oktober 2010 hingga 2012 Djoko memiliki aset Rp 42 miliar dan terdapat hasil penjualan aset Djoko Susilo senilai Rp 15 miliar. Sementara itu, gaji Djoko Susilo sejak diangkat pada Oktober hingga Desember 2010 jumlahnya Rp 93 juta. Sedangkan sepanjang tahun 2011, kata jaksa Titik, gaji Djoko Rp 113

¹⁹⁴ SETRI YASRA, *et. al.*, “simsalabim simulator sim (2 dari 3)”
<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/31/063420321/Simsalabim-Simulator-SIM-Bagan-2-dari-3-tulisan>, diunduh pada 17 Juni 2015

juta. Pada 2012, sejak Januari hingga Maret, gajinya mencapai Rp 28 juta. Sebagian besar aset Djoko Susilo disembunyikan dan disamarkan kepemilikannya namakan Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita. Ketiganya adalah istri dari Djoko Susilo. Sementara itu, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2010, harta yang dilaporkan Djoko Susilo, yang saat itu menjabat Kakorlantas Polri, senilai Rp 5,6 miliar.

Atas hal ini, dalam tahap penyidikan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya paksa yaitu penyitaan atas aset dan/atau harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka Djoko Susilo, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud. Selain menginventarisasi aset Djoko yang didapatnya dalam kurun waktu setelah tindak pidana korupsi pengadaan sim, KPK juga menyita aset yang dimiliki oleh Djoko Susilo yang tersangka dapatkan sebelum *tempus delicti* tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM ini terjadi. Aset itu berupa rumah mewah, apartemen, tanah, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), serta sejumlah kendaraan. Rumah-rumah terkait Djoko tersebar di Solo (Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Perintis Kemerdekaan), Semarang (Bukit Golf, Tembalang), Jakarta (Jalan Prapanca Raya, Jalan Cikajang, dan Tajung Mas Raya), Depok (Perumahan Pesona Khayangan), dan Bali (Perumahan Harvestland). Aset berupa tanah tersebar dari Cibubur, Subang, hingga Bali. SPBU yang disita berada di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Sementara, kendaraan yang disita KPK antara lain Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, Toyota Avanza, dan sejumlah bus pariwisata.¹⁹⁵

4.1.2. Pasal Yang Didakwakan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan Atas Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo

Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan

¹⁹⁵ Dian Maharani, “Alasan Djoko Susilo Tak Laporkan Semua Harta Kekayaannya”

dakwaan berbentuk Kumulatif karena terjadi beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain yang dilakukan oleh subyek hukum atau terdakwa yang sama, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.¹⁹⁶ Dalam dakwaan kumulatif, seluruh dakwaan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum maupun Hakim.¹⁹⁷

Dakwaan kesatu disusun secara berlapis atau yang disebut juga dakwaan subsidiar, bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang paling ringan¹⁹⁸. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap hanya satu, akan tetapi kemungkinan pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar yang paling berat atau yang lebih ringan penuntut umum masih ragu-ragu.¹⁹⁹ Pasal yang didakwakan kepada Inspektur Jenderal Djoko Susilo di dakwaan kesatu primair adalah Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana* dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan subsidiar, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Pasal 3 juncto Pasal 18 jo. Pasal 18 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.*²⁰⁰

Apabila melihat dari pasal yang digunakan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK menggunakan ketentuan mengenai pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa, melihat ketentuan Pasal 18 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* yang menyatakan²⁰¹:

¹⁹⁶ Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David. *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta hlm. 100.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm 101

¹⁹⁸ *Ibid.*,

¹⁹⁹ *Ibid.*,

²⁰⁰ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 'Putusan No 36/PID/TPK/2013/PT.DKI'

²⁰¹ *Ibid.*,

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam susunan dakwaan yang kedua, Jaksa Penuntut Umum KPK menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara alternatif, Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto* Pasal 55 ayat 1 *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar *atau* Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.* Pasal 55 ayat 1 *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 Tahun dan denda Rp 50 miliar.

Terakhir, dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa *Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian* dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Bahwa kemudian dalam Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Terdakwa dianggap terbukti melakukan melakukan tindak pidana seperti diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 65 KUHP, dakwaan kedua Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 65 KUHP, dan dakwaan ketiga, Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 65 KUHP

Djoko dinilai membiarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tidak diterapkan dalam pengadaan simulator SIM tahun anggaran 2011. Baik mulai dari proses penganggaran, proses pengadaan, hingga pencairan anggaran. Ketentuan tersebut menurut penuntut umum harus diterapkan Djoko selaku penegak hukum dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Korlantas Mabes Polri.

Atas pengadaan yang dimaksud, Terdakwa menikmati uang negara sebesar tigapuluh dua milyar rupiah yang dilakukan bersama-sama diantaranya Budi Susanto, Sukotjo S Bambang dengan menggelembungkan harga simulator SIM tahun anggaran 2011. Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 121.830.000.000,00 berdasarkan perhitungan tim auditor BPK.

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Terdakwa dianggap terbukti menyamarkan kekayaan yang setidaknya mencapai Rp54 miliar dan sekira AS\$60 ribu. Aset-aset tersebut sejatinya dibeli oleh Djoko namun menggunakan nama

orang lain. Kemudian, setelah dibeli kepemilikan atas nama orang lain pula seperti supir pribadi, mertua.

Atas dakwaan penuntut umum yang ketiga, Terdakwa dianggap terbukti melakukan pencucian uang periode 2003 hingga 2010 atau sebelum menjabat sebagai Kakorlantas Mabes Polri. Penuntut umum menilai Djoko memiliki harta yang diduga berasal dari tindak pidana karena harta kekayaannya tak sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota kepolisian. Sebagai Kepala Kepolisian Resort Bekasi Polda Metro Jaya pada 2003 hingga mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri pada 2010, Djoko hanya menerima gaji Rp 407.000.000,00. Diketahui kemudian bahwa terdakwa mendapat Rp 7 miliar dari PT Pura Kudus atas pengadaan plat nomor kendaraan bermotor.

Setelah proses pembuktian dengan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti, maka pada Selasa, 20 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Pulung Rindandoro, membacakan berkas tuntutan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Atas ketiga dakwaan yang terbukti, dalam Amarnya Jaksa Penuntut Umum KPK pada intinya menuntut²⁰²:

- Pidana penjara selama 18 tahun,
- Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 *subsidiar* setahun penjara
- Membayar uang pengganti sebesar Rp 32.000.0000.000,00, dan apabila sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak membayar, maka hartanya dirampas oleh negara untuk dilelang, dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa akan dipenjara selama lima tahun.
- Mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dan memilih sebagai pejabat publik Pasal 10 b angka 1 jo Pasal 35 KUHP.
- Untuk merampas sejumlah aset terdakwa.

²⁰² *Ibid.*

Setelah memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan dipersidangan. Dalam pertimbangan yang diberikan hakim pada intinya adalah:

Atas Tindak Pidana Korupsi, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai terdakwa terbukti menerima uang dalam proyek pengadaan simulator uji kemudi. Dalam analisis yuridis yang dibacakan oleh hakim terdakwa terbukti menerima uang Rp 32 miliar dari Direktur Utama PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto.

Bahwa terdakwa dalam pengadaan tersebut bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia kemudian membentuk panitia pengadaan yang beranggotakan para bawahannya. Kepada mereka, Terdakwa mengarahkan agar perusahaan Budi dimenangkan dalam proyek itu. Lantaran hal itu, Budi lalu memberikan duit Rp 32 miliar untuk Djoko.

Dalam proyek itu, Djoko juga melakukan kecurangan dengan memerintahkan panitia untuk menggelembungkan nilai proyek. Beberapa komponen yang sebenarnya tak ada dalam alat uji simulator dimasukkan untuk menambah harga.

Agar nilainya tak terlalu mencurigakan, ketua panitia lelang Teddy Rusmawan dan Sukotjo S Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan yang mengerjakan proyek itu, merekayasa harga perkiraan sendiri simulator. Simulator roda dua yang sebelumnya dihargai Rp 80 milyar per unit dikurangi menjadi Rp 79,38 miliar. Sedangkan simulator roda empat yang berharga Rp 260 juta dikurangi menjadi Rp 258 juta per unit.

Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, berdasar laporan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat kerugian keuangan negara sebanyak Rp 121,8 miliar dengan penggelembungan nilai kontrak Rp 1,342 miliar.

Atas tindak pidana pencucian uang, Majelis Hakim menilai aset-aset

Djoko dinilai majelis tidak sesuai penghasilan Terdakwa sebagai anggota Polri. Berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Pada 27 Oktober 2010, Terdakwa membeli SPBU di Jl. Kapuk Raya No.36. seharga Rp11,5 miliar dengan menggunakan nama ayah kandung Dipta Anindita, Djoko Waskito. Kemudian, Februari 2011 dan Maret 2012, Djoko membeli tanah 50 dan 3.201 m² di Jagakarsa dengan menggunakan nama Mahdiana.
- Terdakwa kemudian membeli tiga bidang tanah di Patehan dengan menggunakan nama Mudjihardjo seharga Rp 3 miliar dan tanah 246 m² di Petogogan, Kebayoran Baru seharga Rp6,350 miliar. Terdakwa menggunakan nama Dipta, istri ketiganya untuk melakukan perikatan jual beli atas tanah itu melalui Erick Maliangkay.
- Nama Dipta digunakan pula saat Djoko membeli tanah seluas 750 m² di Semarang seharga Rp7,1 miliar, tanah 1.180 m² di Jebres, Surakarta, dan tanah di Pesona Kayangan, Depok. Terdakwa lalu melakukan pembelian bus, minibus, dan mobil dengan menggunakan nama Karjono, Teuku Erry Rubihamsyah, dan Agus Haryadi.
- Terdakwa menggunakan nama istri keduanya, Mahdiana untuk pembelian sejumlah aset pada periode 2003-2010, seperti pembelian tanah di Jagakarsa seharga Rp757,67 juta dan tanah di Pasar Minggu seharga Rp589,62 juta. Pada 2005, Terdakwa membeli SPBU di Jl. Arteri Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah seharga Rp1,7 miliar.
- Pembelian SPBU di Jl.Raya Ciawi, Bogor seharga Rp10 miliar juga menggunakan nama kerabat istri pertamanya, nama Agus Margo Santoso. Selanjutnya, Terdakwa membeli kondotel di Swissbell Hotel, Segara, Nusa Dua, Bali seharga AS\$60 ribu dengan menggunakan nama Sudiyono pada 19 Oktober 2008.

- Selain itu, masih banyak pembelian aset berupa tanah dan properti yang dilakukan Djoko, termasuk tanah di Pesona Kayangan, Depok seharga Rp2,65 miliar dan tanah seharga Rp14,45 miliar di Cipete, Kebayoran Baru atas nama Dipta, serta beberapa bidang tanah di Leuwisunggal dengan total harga Rp134,92 juta.

Atas fakta hukum diatas, terdakwa terbukti membelanjakan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa dalam hal ini menggunakan nama orang lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Untuk itu didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, menjatuhkan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 dan pidana denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan.
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 2. Sebidang tanah dan bangunan luas tanah 377 meter persegi di Jalan Cendrawasih Mas Blok A9 No.1 RT002/01, Tanjung Barat, Jagakarsa atas nama Bun Yani
 3. Sebidang tanah seluas 1098 meter persegi dan bangunan di Jl Paso RT004/04, Jagakarsa, Pasar Minggu, atas nama Haji Ali Sudin

4. Sebidang tanah seluas 106 meter persegi dan bangunan di Kampung Ragunan RT007/05, Jatipadang, Pasar Minggu atas nama Mahdiana
5. Sebidang tanah seluas 100 meter persegi dan bangunan di KP Ragunan RT 007/05, Jatipadang, Pasar Minggu atas nama Mahdiana
6. Sebidang tanah seluas 67 meter persegi dan bangunan di Jl Dharmawangsa IX RT005/01 No.64, Pulo, Kebayoraan Baru atas nama Mahdiana
7. Sebidang tanah seluas 164 m2 dan bangunan di KP Ragunan RT009/05 Jatipadang, Pasar Minggu atas nama Mahdiana
8. Sebidang tanah luas 65 m2 dan bangunan di KP Ragunan RT 008/05 Jatipadang, Pasar Minggu atas nama Mahdiana
9. Sebidang tanah luas 897 m2 dan bangunan di Jl Margasatwa No.16 RT 007/05 Jatipadang, Pasar minggu atas nama Mahdiana.
10. Sebidang tanah luas 64 m2 dan bangunan di Kp Ragunan D3 RT008/05 Jatipadang, Pasar Minggu ats nama Mahdiana
11. Sebidang tanah luas 1234 m2 dan bangunan di Jl Durian RT006/04 Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Drs Hirawan
12. Sebidang tanah luas 3201 m2 dan bangunan di Jl Paso RT005/04 Jagakarsa, Jakarta Selatan atas naama Henny Rayani Margana
13. Sebidang tahan luas 220 m2 dan bangunan di Gang Pondo Rt005/04 Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Mahdiana
14. Sebidang tanah luas 610 m2 dan bangunan di Jl Durian Raya No.7 RT006/04 No.6 Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Mahdiana
15. Sebidang tanah luuas 50 m2 dan bangunan di Jl Nusa Indah 1 Dalam No.25 B RT012/02 Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Mahdiana
16. Satu buah kunci mobil dengan lambang mercy warna hitam dengan nomor seri 320 4314
17. Asli akta jual beli no.491/2012 tgl 20 November 2012 atas nama Mahdiana
18. Uang tunai Rp 1.156.000.000 yg telah disetorkan pada rek BRI cabang Rsuna Said dengan pengirim PT TCP Internusa dengan berita untuk pengembalian uang atas nama Eva Handayani atas pesanan tanah pada Blok D6/10 Tanjung Mas Raya.

19. Sebidang tanah luas 752 m² dan bangunan di Golf Residence 1, Jl Bukit Golf II No.12 Jangli, Tembalang, Semarang atas nama Dipta Anindita
20. Sebidang tanah luas 360 m² dan bangunan di Pesona Khayangan Blok E No.01, Depok atas nama Dipta Anindita
21. Sebidang tanah luas 877 m² dan bangunan di Jl Sam Ratulangi No.16 surakarta, Manahan, Banjarsari, Surakarta atas nama Dipta Anindita
22. Sebidang tanah luas 246 m² dan bangunan di Jl Cikajang No.18 RT06/06, Blok Q2 Pernisl No.160 Petigogan, Kebayoran Baru atas nama Dipta Anindita
23. Sebidang tanah luas 703 m² dan bangunan di Jl Prapanca Raya No.6 Cipete Utara, Kebayoran Baru atas nama Dipta Anindita
24. Sebidang tanah luas 752 m² dan bangunan di Golf Residence 1, Jl Bukit Golf II Jangli, Tembalang, Sematang atas nama Dipta Anindita
25. Sebidang tanah lus 1234 m² dan bangunan di Jl Leuwinanggung No.69 RT01/08 Leuwinanggung, Tapos
26. Sebidang tanah luas 1031 m² dan bangunan di Jl Leuwinanggung No.69 RT01/08 Leuwinanggung, Tapos
27. Sebidang tanah luas 167 m² dan bangunan di Jl Leuwinanggung No.69 RT01/08 Leuwinanggung, Tapos
28. Sebidang tanah luas 156 m² dan bangunan di Jl Leuwinanggung No.69 RT01/08 Leuwinanggung, Tapos
29. Satu bidang tanah luas 287 m² dan bangunan di Kelurahan Panembahan, Kraton, Yogyakarta milik Poppy Femialya
30. Satu bidang tanah luas 286 m² dan bangunan di kelurahan Panembahan, Kraton, Yogyakarta, DIY milik dari Poppy Femialya
31. Satu bidang tanah luas 3077 m² dan bangunan di kelurahan Sondakan, Laweyan, Surakarta milik Poppy Femialya.
32. Uang tunai Rp 10 juta sbg pengembalian dari pemberian dari suratmi terkait pembelian tanah dan bangunan di Jalan Langenastran Kidul No.7 Yogyakarta tahun 2010
33. Sebidang tanah luas 190 m² dan bangunan di Jalan Elang Mas 1 Blok C3 Persil No.16 RT002/01 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jaksel atas nama

Sudiyono

34. Satu unit rumah susun the peak a Beaufort Residence At Sudirman lantai 25 unit A luas satuan rumaah susun 159 m2 di Jalan Setiabudi Raya No.9 sudirman milik Sudiyono
35. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 AT warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNK atas nama Seto Aji Ismoyo
36. Uang senilai Rp 6 miliar. Uang sitaan yang beraasal daari RTGS dari rekening Baank Mandiri ats nama Djoko Waskito
37. Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik no.Pol B 197 SW serta kunci dan STNK dan BPKB atas nama Sonya Mariana Ruth Warouw dari Erick Maliangkay pada bulan April 2007. Menurut Erick adalah honor dari Djoko Susilo
38. Sebidang tanah luas 179 m2 dan bangunan di Jalan Lampo Batang Tengah No.20 Mojosongo, Solo, Jawa Tengah ats naama Lady Diah Hapsari. Saat ini diagunkan ke Bank Mandiri untuk pinjaman sebesar Rp 50 juta dengan maasa agunan selama dua tahun mulai Januari 2013 sampai Januari 2015.
39. Sebidang tanah luas 3.988 m2 dan bangunan di Jalan Raya Ciawi-Gadog K-15, Pandan Sari, Bogor atas nama Agus Margo Santoso yanag digunakan sebagai SPBU no: 34.16711
40. Sebidang tanah luaas 2.640 m2 dan bangunan di Jl Kapuk Raya RT003/00r No.36 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utaran ats nama Djoko Waskito digunakan sebagai SPBU no: 34.14404
41. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Arteri Kaliwungu Kendal yang digunakan sebagai SPBU no: 44.51315
42. Satu buah kunci mobil JEEP dgn kode CE 0888
43. Satu unit mobil Nissan Serena HGW STAR AT warna hitam berikut konci kontak dan STNK atas nama Siti Maropah nopol B 1571 BG
44. Satu unit mobil Wrangler 4.0L At jenis Jeep warna hitam berikut kunci kontak dan STNK atas nama Bambang Ryan Setiadi nopol B 1379 KJB tahun pembuatan 2007
45. Satu unit mobil Toyota Harrier 2.4 AT warna hitam berikut kunci kontak dan STNK atas naama Muhamad Zaenal Abidin

46. Uang tunai 14,637 USD, 3,062 SGD, 20 Thb, Rp 68.860.000 dan 1 saudi Riyal
 47. Satu unit mobil Toyota Avanza 1.3G GMMF JJ nopol B 1029 SOH atas nama Muhamad Zainal Abidin dan kunci mobil
 48. Satu bidang tanah dan bangunan di desa Cirangkong desaa Kumpay, Jawa Barat milik Eva Susilo Handayani
 49. Satu unit satuan Condotel Swiss-belhotel- Segara Nusa Dua - Bali lantai 3 unit 33w luas 36,8 m2 atas namaa Sudiyono
 50. Uang tunai Rp 500 juta di bank BRI dengan penyeter Soeharno
 51. Satu unit mobil merk Isuzu tipe Del Van tahun 1996 warna putih Nopol B 9372 FG atas nama Karjono
 52. Uang tunai sebesar Rp 14.628.600 pengiriman uanag BCA tanggal 6 Maret 2013 atas nama penyeter Apriliani Susiwulansari
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Menetapkan barang bukti berupa rumah seluas 377 m2 berikut bangunan dan SHGB No. 156/ Tanjung Barat yang terletak di jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, serta 2 unit mobil Toyota Avanza dikembalikan kepada pemiliknya;

Apabila didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka ada beberapa tuntutan yang Majelis hakim tolak yaitu, menjatuh uang pengganti terhadap terdakwa dan dicabutnya hak politik terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut terlalu berlebihan.

Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Permintaan banding tersebut diterima dan Majelis hakim Pengadilan tinggi dalam Putusan No 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), subsidair 1 tahun kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si., tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk negara sebagaimana diputus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dirampas untuk negara ditambah barang bukti berupa rumah seluas 377 m² berikut bangunan dan SHGB No. 156/ Tanjung Barat yang terletak di jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Kelurahan

Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, serta 2 unit mobil Toyota Avanza dirampas untuk negara.

Setelah mendengar Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusan tertanggal 4 Juni 2014 dengan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014, majelis kasasi yang terdiri dari hakim agung Artidjo Alkostar selaku ketua dan hakim agung MS Lumme dan M Askin sebagai anggota, menyatakan menolak kasasi yang diajukan Terdakwa. Sebaliknya, memperkuat putusan banding yang diambil Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sehingga dengan dibacakannya putusan kasasi Mahkamah Agung, vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa telah berkekuatan hukum tetap.

4.1.3 Analisis kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan KPK terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

Sebelum melakukan analisis pada sub-bab ini, penulis akan menggunakan pembatasan pengertian mengenai penyitaan aset. Secara gramatikal, penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian²⁰³. Sedangkan menurut Wahyudi Hafiludin Sadeli, Aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan, aset adalah suatu barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak, aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debit suatu neraca²⁰⁴. KUHAP tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya²⁰⁵, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan

²⁰³ Purwaning M. Yanuar, *op. cit.*, hlm. 155.

²⁰⁴ Sadeli, Wahyudi Hafiludin. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi." Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta: 2010).

²⁰⁵ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 1 angka 16

menggunakan istilah *benda*. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰⁶

Dalam tahap penyidikan tindak pidana pencucian uang, seperti apa yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa objek dari penyitaan menurut KUHAP adalah.²⁰⁷

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pencucian uang adalah *harta kekayaan* atau aset yang telah penulis perbincangkan diatas. Selanjutnya, terdapat satu tahap dalam tindak pidana pencucian uang yang dinamakan *integration* dimana tahap tersebut ialah membawa kembali uang yang telah dicuci kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih. Dalam dunia internasional dikenal teori *commingled/commingling process* (percampuran harta), yang mana terjadinya percampuran harta atas harta bersih dan harta kotor dalam tindak pidana

²⁰⁶ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal. 1 angka13

²⁰⁷ Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal. 39

pencucian uang. Maka, atas harta kekayaan bersih tersebut karena dalam hal ini mempunyai hubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang digunakan untuk menyamarkan hasil dari harta hasil tindak pidana, harta kekayaan tersebut dapat disita sesuai dengan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang No 8 tahun 1971 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Terlebih lagi, dalam regime penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dikenal *asas pembalikan beban pembuktian*, hal tersebut tertuang dalam *Pasal 77-78 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini²⁰⁸.

Pada praktiknya, secara prosedur, untuk menentukan atas harta kekayaan/aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, menurut Narasumber penulis yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu dilakukan dengan cara melakukan *cross check* atas hasil penyidikan terkait aset yang dimiliki tersangka dengan melihat profil dari tersangka dan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Tersangka, yang dalam hal ini menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan hasil kekayaan yang ia punyai²⁰⁹. Isi dari LHKPN, seperti apa yang dijelaskan, terdapat rincian harta kekayaan yang penyelenggara negara dapatkan, contoh berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Direktorat LHKPN KPK diketahui tersangka memiliki harta senilai Rp 5.623.411.116,00. Aset tanah yang disita KPK tersebar di Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tetapi dalam LHKPN itu Djoko hanya diketahui memiliki tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan. Harta berupa alat transportasi yang dilaporkan Djoko hanya berupa 2 mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2005 seharga Rp 140 juta dan Rp 135 juta. Tak hanya itu harta yang dilaporkan Djoko lainnya hanya berupa logam mulai Rp 160 juta, batu mulia Rp 160 juta, barang seni dan antik Rp 80 juta dan benda bergerak lainnya Rp 100 juta. Sementara itu giro setara kas senilai Rp

²⁰⁸ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal. 2 ayat (1)

²⁰⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal. 13

2,37 juta. Meski demikian dalam LHKPN itu, tersangka tidak tercatat memiliki utang.²¹⁰ Sedangkan, menurut hasil penyidikan KPK, selama kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2012 Djoko memiliki aset Rp 42 miliar dan terdapat hasil penjualan aset Djoko Susilo senilai Rp 15 miliar, seperti apa yang dijelaskan dalam kasus posisi. Maka didasarkan pada data LHKPN, penyidik akan menentukan apakah perolehan harta kekayaan tersangka masuk akal atau tidak, sesuai atau tidak²¹¹. Kemudian, apabila dalam penyidikan ditemukan bukti bahwa harta kekayaan tersangka tidak sesuai dengan profil dan LHKPN maka sudah *sepatutnya diduga* bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana kecuali dalam hal ini tersangka dalam proses pembuktian di persidangan dapat membuktikan bahwa harta yang *diduga* dipatkan *bukan* dari hasil tindak pidana.

Hal yang menjadi pertanyaan penulis adalah, apa yang menjadi dasar hukum bagi penyidik melakukan penyidikan dan penyitaan aset sebelum terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa Tersangka Djoko Susilo diduga melanggar tiga ketentuan perundang-undangan, yang secara spesifik yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jis. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana*
- 2) *Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP,*

²¹⁰ <http://nasional.kontan.co.id/news/harta-djoko-susilo-di-2010-hanya-rp-5-miliar>

²¹¹ Lampiran wawancara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

- 3) *Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*²¹²,

dapat disimpulkan atas penyitaan aset tersangka DS sebelum tahun 2002, Penyidik KPK menggunakan ketentuan *Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Mengingat bahwa dalam ketentuan peralihan *Undang-Undang No 8 Tahun 2010* menyebutkan:

“Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang²¹³”

dengan digunakannya ketentuan ini maka, atas *dugaan* tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* menggunakan ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini²¹⁴. Berbeda dengan ketentuan *Undang-Undang No 8 Tahun 2010*, yang mengatur bahwa penyidik yang berwenang adalah penyidik tindak pidana asal²¹⁵, pada *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah*

²¹² <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/23/063475382/pasal-berlapis-menjerat-kejahatan-jenderal-djoko>

²¹³ Indonesia (10), *op. cit.*, Pasal. 3 ayat 1

²¹⁴ Indonesia (10), *op. cit.*, Pasal 30

²¹⁵ Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara spesifik siapa yang menyidik perkara ini, maka pengaturan mengenai penyidikan harus kembali melihat pengaturan kepada KUHAP. Penyidik yang berwenang atas dugaan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2003-2010 adalah penyidik yang ditentukan oleh KUHAP yaitu, Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.²¹⁶ Terlebih lagi, tidak disangkanya dugaan tindak pidana asal atas tindak pidana pencucian uang yang menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Tersangka DS, sehingga perlu dipertanyakan apakah tindak pidana asal yang dilakukan oleh tersangka DS ialah tindak pidana korupsi, walaupun pada akhirnya Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi, dimana terdakwa mendapat Rp 7 miliar dari PT Pura Kudus atas pengadaan plat nomor kendaraan bermotor. Atas penjabaran diatas dapat disimpulkan dari ketentuan diatas bahwa penyidik KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka DS pada tahun 2002-2010.

Menyambung penjelasan kewenangan KPK atas penyidikan tindak pidana pencucian uang terkait tersangka DS yang diduga melanggar *Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*²¹⁷, meninjau kewenangan upaya paksa penyitaan yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP, penyitaan harta kekayaan tindak pidana pencucian uang tersangka DS, hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan menurut Pasal 34 *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002*

Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.; Lihat Penjelasan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹⁶ *Ibid.*,

²¹⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/23/063475382/pasal-berlapis-menjerat-kejahatan-jenderal-djoko>

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang²¹⁸, dan dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum. Tentunya yang dimaksud *penyidik* diatas adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dan juga upaya paksa penyitaan aset yang dilakukan terhadap harta kekayaan sebelum tindak pidana korupsi pengadaan simulator sim yang dilakukan Tersangka Djoko Susilo.

4.2. Analisis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Banyak pakar hukum dan praktisi hukum yang mempertanyakan akan kompetensi kewenangan KPK dalam mendakwa seorang terdakwa tindak pidana korupsi pada awalnya yang berujung pada pendakwaan pasal tindak pidana pencucian uang, karena pada dasarnya tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada komisi pemberantasan korupsi secara eksplisit akan penuntutan dari tindak pidana pencucian uang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari *dissenting opinion* yang dinyatakan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang di tangani KPK dimulai dari kasus irjen djoko soesilo²¹⁹ hingga akil mochtar. Sejalan dengan hal tersebut, Pada tanggal 12 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan dengan No. atas nama pemohon Akil Mochtar, yang pada dasarnya *memberikan kewenangan kepada komisi pemberantasan korupsi atas penuntutan tindak pidana pencucian uang* dengan alasan yaitu kejaksaan adalah satu dan didasarkan pada asas pengadilan cepat dan berbiaya ringan, yang tertuang dalam *Pasal 1 ayat 4*

²¹⁸ <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/23/063475382/pasal-berlapis-menjerat-kejahatan-jenderal-djoko>

²¹⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, "Putusan No. 36/Pid/TPK/2013/PT.DK

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa mengenai Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri yang menurut Pemohon hanya penuntut umum pada Kejaksaan RI yang berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah *penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama*. Selain itu, *demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri...”²²⁰

menyambung hal diatas, penulis dalam hal ini akan menjabar hasil analisis dari penelitian atas poin yang pertama yaitu, kejaksaan adalah satu, merujuk kepada bab sebelumnya yang menyebutkan dalam *Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan*, bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²²¹
- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang bersifat satu dan tidak terpisahkan²²².

Atas hal ini pertama penulis akan menjabarkan terkait dengan kedudukan seorang Jaksa yang dalam hal ini diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana. Seperti apa yang telah dijabarkan dalam bab terdahulu, ditinjau dari segi wewenang penuntutan, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

²²⁰ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014” hlm 205

²²¹ Indonesia (5), *op. cit.*, Pasal. 1 ayat 1

²²² *Ibid.*, Pasal. 2 ayat (3) jo. 2 ayat (1)

pengadilan²²³. Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut asas *dominus litis*. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari *dominus litis*, yaitu:

“*Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum”.²²⁴

Apabila melihat pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:

a. Sistem Anglo Saxon

Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.²²⁵

²²³ Indonesia (3), *op. cit.*,

²²⁴ Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

²²⁵ Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juni 2015

b. Sistem Anglo American

Dalam sistem ini jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (*plea guilty*) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.²²⁶

c. Sistem Eropa Kontinental

Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.²²⁷

Sedangkan, Untuk memahami eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan di Indonesia, kiranya dapat dikaji pada pengaturan dalam Undang-Undang Dasar dan *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 24 tentang Kejaksaan*. Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ *Ibid.*,

ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman menurut *vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyanggah dasar *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Penting untuk dimengerti bahwa, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki fungsi penuntutan sebagai, namun tidak terbatas pada, penuntut umum²²⁸. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Kemudian, untuk menunjang pelaksanaan tugas kejaksaan, *Undang-Undang Kejaksaan* mengenal suatu asas kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een ondelbaar heid*) yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mana menurut penjelasan pasal tersebut ialah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam *tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan*, oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti²²⁹. Bahwa kemudian, Pasal 8 UU Kejaksaan yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang jaksa, hanya merupakan kewenangan Jaksa Agung yang dalam hal ini adalah pemimpin tertinggi dari lembaga kejaksaan. Atas Pasal 8 itu, *tidak ada satu instansi pun* yang dapat mengangkat seorang warga negara menjadi seorang Jaksa selain oleh Jaksa Agung.

²²⁸ Pengertian “jaksa” berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan; lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 63.

²²⁹ Indonesia (3), *op. cit.*, penjelasan Pasal. 2 ayat 2

Asas dominus litis kejaksaan yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan, sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa yang dilantik oleh lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya Jaksa yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim sekalipun sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya. Maka berdasarkan beberapa ketentuan diatas didapat kesimpulan bahwa Jaksa ialah warga negara yang diangkat oleh lembaga kejaksaan yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinannya Jaksa Agung untuk mengemban fungsi penuntutan, dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja, karena kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Secara spesifik terkait Jaksa Penuntut Umum dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan mengenai penuntutan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 51 ayat (3) jo. Pasal 51 ayat (1) *UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ialah *Jaksa Penuntut Umum* yang di angkat dan di berhentikan oleh Pimpinan KPK. Menurut pendapat penulis atas hal ini, dalam melakukan penuntutan atas pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut berbenturan dengan asas *kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan*. Berikut *perbedaan* yang akan penulis jabarkan mengenai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum KPK:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan dalam hal ini *bertindak atas nama negara* dalam melakukan tugas fungsi dan wewenangnya menurut saluran hierarki. Hal ini tentunya berbenturan dengan kewenangan bertindak Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa menurut Pasal 39 *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002* tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, atas

penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan *atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi*.²³⁰ Didasarkan hal tersebut, dengan bertindak dengan atas nama yang berbeda, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadi satu kesatuan dengan Kejaksaan. Terlebih lagi, dengan adanya hal ini, bertentangan dengan asas *dominus litis* penuntutan yang baik secara filosofis atau undang-undang, hanya dipegang oleh Kejaksaan. Sebagai satu saluran hierarki, hal tersebut dalam praktiknya Bahwa kemudian, menurut pendapat dari Chudry Sitompul, S.H., M.H., Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan²³¹:

“sebagai contoh hal ini, apabila Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan bagian dari satu kesatuan dari Kejaksaan dan tidak terpisahkan, dalam proses penyusunan dakwaan dan rencana penuntutan seharusnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengkoordinasikannya kepada Kejaksaan sebagai satu saluran Hierarki”

2. Didasarkan Pada Pasal 51 ayat (1) maka mengangkat Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ialah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga secara struktural Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK bukan kepada Jaksa Agung sebagai Pemimpin intitusi Kejaksaan, dan dalam hal ini tidak terdapat koordinasi perkara yang ditangani Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Jaksa Agung²³². Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK tidak *menampilkan* ciri khas tata kerja Kejaksaan karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK tidak termasuk kedalam struktur tata kerja Kejaksaan.

3. Asas kejaksaan adalah satu terkait tata laku, tata pikir, dan tata kerja harus

²³⁰ Indonesia (1), *op. cit*, Pasal 39

²³¹ Pendapat diberikan saat melakukan Bimbingan Penulisan Skripsi Penulis, tanggal 17 Juni 2015

²³² Wawancara verbal, Afni Carolina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2015

dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa tersebut juga merupakan aturan (hukum) yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat²³³, terlebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas *dominus litis* yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan profesionalisme dan proporsionalisme jaksa maka telah diterbitkan ketentuan teknis sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa maka telah dikeluarkan beberapa kebijakan²³⁴ melalui Peraturan maupun Surat edaran Jaksa Agung yang menjadi acuan atau standar operasional prosedur terkait penanganan suatu perkara pidana, seperti Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam hal ini Surat Edaran Jaksa Agung tersebut tidak mengikat kepada Jaksa Penuntut Umum yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa kemudian, dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang selama ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak terdapat Standar Operasional Prosedur terkait dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi²³⁵.

4. Dalam penjelasan kedua Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan:

Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

²³³ Perbawa, Gede Putera. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014).

²³⁴ *Ibid.*,

²³⁵ Wawancara verbal, Afni Carolina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2015.

Maka dalam hal ini, dapat penulis simpulkan, apabila Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sama dan merupakan satu kesatuan dengan Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan, ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berhalangan maka dapat diganti dengan Jaksa lainnya, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Jaksa Penuntut Umum instansi Kejaksaan. Namun dalam praktiknya, hanya Jaksa Penuntut Umum lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat menggantikan Jaksa Penuntut Umum yang berhalangan tersebut.

5. Menurut ketentuan Pasal 39 *UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, *diberhentikan sementara* dari instansi kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka implementasi atas Pasal 39 *UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, ini menurut Pasal 23 Ayat 1 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian*, Jaksa yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, atau yang dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) **tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional Jaksa** dan tidak memperoleh tunjangan fungsional Jaksa²³⁶. Sehingga, didasarkan pada asas legalitas yang menjadi dasar legitimasi lembaga negara atau pemerintah melakukan hubungan hukum, dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan

²³⁶ Indonesia (10), *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, LN 2008/41, TLN 4827, Pasal. 23 ayat 1

yang diberikan oleh undang-undang.²³⁷ Atas dasar ketiga peraturan diatas, Jaksa Penuntut Umum KPK hanya diberikan kewenangan sebatas dengan fungsi yang diberikan pada Pasal 51 ayat (2) dan tidak berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana selain tindak pidana korupsi, karena adanya *pemberhentian sementara* yang mencabut kewenangan melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai Jaksa.

maka dengan didasarkan pada penjabaran diatas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pengimplementasian atas *penuntut umum dalam kejaksaan sama penuntut umum kejaksaan karena merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan* (asas kejaksaan satu dan tidak terpisahkan) tidak tepat dalam pemberian kewenangan penuntutan kepada Komisi Pemberantasan terkait tindak pidana pencucian uang.

Mengacu pada pertimbangan kedua yang diberikan oleh Hakim Mahkamah, bahwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan *demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*, sesuai dengan ketentuan dalam *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (4)*. Menurut penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Menurut analisa penulis, melihat hubungan antara tindak pidana korupsi dan pidana pencucian uang yang telah dijelaskan didalam bab-bab sebelumnya, memang akan lebih efektif ketika dua perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian digabungkan, tetapi melihat kewenangan khusus yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan juga hukum acara yang diatur di Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan menimbulkan beberapa dampak dari segi penyidikan dan penuntutan yaitu:

²³⁷ Totok Soeprianto, "Sumber-Sumber Kewenangan", <http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-psdm/14089-sumber-kewenangan>, diunduh pada 16 April 2015.

1. Melihat pembatasan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara, maka dengan adanya penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terjadi dampak terhadap keberlakuan pasal tersebut untuk tindak pidana pencucian uang yang KPK tangani melihat tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas terkait tindak pidana pencucian uang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bahwa kemudian mengingat Pasal 46 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, *tidak berlaku* berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Maka, terkait dengan tersangka tindak pidana pencucian uang yang ditetapkan oleh KPK apakah tetap dapat diberlakukannya hukum acara didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Seperti apa yang telah dibahas didalam Bab 3, menurut ketentuan didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait dengan permintaan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa²³⁸, kemudian didalam Pasal 72 ayat (5) disebutkan bahwa terkait dengan permintaan yang diajukan oleh Jaksa Peneliti dan Penuntut Umum harus disertai tanda tangan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Dengan pembahasan diatas dengan kesimpulan penulis yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK bukan merupakan satu kesatuan dengan Kejaksaan Agung, maka ketentuan pada 72 ayat (5) tidak dapat diimplementasikan kepada Jaksa Penuntut Umum

²³⁸ Indonesia (3), *op. cit.*,

KPK.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 didalam Pasal 64 menyebutkan:

“ dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada **penyidik** untuk dilakukan penyidikan.”

Kemudian, menurut penjelasan pasal tersebut Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka didasarkan dengan pasal ini, KPK tidak berwenang untuk menerima hasil laporan dari PPATK.

5. Dengan adanya penggabungan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan berdampak terkait pengaturan terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan kewenangan yang tercantum didalam Pasal 12 *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang diberikan *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

Bahwa kemudian sifat pengefisienan yang dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan perkara dalam surat dakwaan sesuai dengan Pasal 141 KUHP oleh Penuntut Umum demi terciptanya asas ini, atas hal ini Ahli Chairul Huda yang dalam kesaksiannya menyebutkan:

“Perlu diingat bahwa Pasal 141 KUHP dirancang dan didesain ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*ein en ondelbaar*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini Pasal 141 KUHP dibuat dalam kerangka kejaksaan sebagai *dominus litis*, yaitu sebagai

satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melakukan penuntutan tindak pidana. Namun demikian, adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan asas kejaksanaan sebagai *ein en ondelbaar* dan *dominus litis* tidak berlaku lagi secara utuh.²³⁹

Selain itu apabila alasan penuntutan yang lebih cepat sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada kejaksanaan²⁴⁰, bahwa dalam hal ini seharusnya tidak terdapat perbedaan antara proses pelimpahan perkara dari penyidik tindak pidana asal (baik penyidik kepolisian, bea cukai, ataupun penyidik KPK), selama hal tersebut dilakukan sesuai prosedur, kepada Penuntut Umum Kejaksanaan yang kemudian akan memperlama proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian, dengan adanya asas kriminalitas ganda mengenai tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka dalam hal ini, apabila harus terjadi pemisahan berkas perkara hal tersebut dapat dilakukan karena tindak pidana asal tidak harus terlebih dahulu dibuktikan, mengingat bahwa kewenangan yang diemban Jaksa Penuntut Umum KPK hanya sebatas fungsi penuntutan tindak pidana korupsi saja.

Terakhir, Mengingat didalam Pasal 5 Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.

Didasarkan pada *asas kepastian umum* yang menurut penjelasan pasal 5 Undang-

²³⁹ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014” hlm 87

²⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014”

Undang No 30 Tahun 2002 adalah asas dalam negara hukum yang *mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan*, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; melihat wewenang dan tugas Penuntut Umum yang dimaksud didalam Undang-Undang ini diatur secara *limitatif* hanya memiliki fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, maka sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang dalam melakukan penuntutan tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang.

Maka dari itu, walaupun secara konstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, namun apabila dilihat secara teori, dapat penulis simpulkan bahwa pemberian kewenangan melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi *kurang tepat*.

4.3. Prosedur Praktik Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Didasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Narasumber, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, didapati sebuah fakta bahwa tidak terdapat standar operasional prosedur atas penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh instansi Komisi Pemberantasan Korupsi²⁴¹. Karena dalam hal ini, tidak terdapat pengaturan mengenai standar operasional prosedur dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang kepada ketentuan KUHAP dan

²⁴¹ Wawancara verbal, Afni Carolina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2015

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam praktiknya, menurut Narasumber penulis, penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, apabila dalam hal ini yang menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang adalah PPATK, menurut ketentuan didalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan hasil laporan akan diberikan kepada kepolisian republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi dalam praktiknya apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang apabila terkait tindak pidana korupsi PPATK akan memberikan informasi hasil analisis kepada penyidik atau penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi melalui suatu jaringan khusus²⁴². Apabila dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang maka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memastikan dan yakin terlebih dahulu bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, karena apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi maka bukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyidik tindak pidana pencucian uang²⁴³. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi tidak yakin bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana pencucian uang maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan penyidik lainnya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Terkait dengan Penuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggabungan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHP. Penggabungan perkara tersebut dilakukan dengan dasar pengefektifitasan waktu penanganan perkara. Setelah adanya penggabungan perkara, maka Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menurut ketentuan dalam Pasal 6 *Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak*

²⁴² Jaringan Khusus yang dimiliki PPATK dengan Penyidik Tindak Pidana Asal; Wawancara verbal, Bobby Mukoginta, Humas PPATK, Jakarta

²⁴³ Wawancara verbal, Afni Carolina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2015.

*Pidana Korupsi*²⁴⁴:

1. tindak pidana korupsi;
2. *tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi*; dan/atau
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Atas praktik penanganan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai terkait dengan hasil pela dengan ketentuan penyidikan dan penuntutan yang telah dibahas dalam Bab 3.

²⁴⁴ Indonesia (11), Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Undang-Undang No. 46 Tahun 2009*, LN. TAHUN 2009/155, TLN. 5074

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dimulai dari sejarah, tipologi, tahap-tahap, serta hubungan kedua tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, lalu uraian mengenai pengaturan kewenangan atas penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian, uraian mengenai kewenangan penyidikan dan upaya paksa penyitaan aset tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi terkait aset tersangka Djoko Susilo, lalu implementasi asas kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap pemberian kewenangan penuntutan pencucian uang kepada komisi pemberantasan korupsi pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyitaan aset terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi Pengadaan simulator SIM oleh penyidik KPK, karena atas hal tersebut KPK mempergunakan ketentuan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, dan terkait hal ini maka penyidikan serta ketentuan penyitaan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan menurut Hukum Acara Pidana, yang mana didalam KUHAP hanya dikenal Penyidik Polri dan PPNS. Sehingga, atas penyitaan aset atas tindak pidana pencucian uang yang dimaksud hanya dapat dilakukan Penyidik Polri.
- 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 77/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang,

didasarkan pada asas *kejaksanaan adalah satu kesatuan dan terpisahkan* dan *demi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*. Namun menurut pendapat yang didasarkan pada analisis penulis, didasarkan beberapa ketentuan didalam *Undang-Undang No 16 Tahun 2004* dan *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002*, maka Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi *berbeda* dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan. Dengan adanya Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi maka hal tersebut bertentangan dengan asas *dominus litis* kejaksanaan dan *asas kepastian hukum*, karena fungsi dari penuntut umum komisi pemberantasan korupsi yang diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 hanya sebatas penuntutan tindak pidana korupsi. Bahwa kemudian, dengan adanya penggabungan perkara akan memberikan beberapa dampak dan permasalahan terhadap penanganan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian mengingat kewenangan Khusus yang diberikan, sehingga pemberian kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi *kurang tepat*.

- 3) Bahwa dalam praktik menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi belum mempunyai Standar Operasional Prosedur dan hanya betitik tolak kepada KUHAP dan undang-undang terkait.

2. Saran

Dalam memecahkan permasalahan terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:


1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenang

harus kembali memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagai contoh adalah asas kepastian hukum, apakah tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melebihi wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ataupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

2. Dengan adanya pemberian kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang diberikan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka harus adanya sinergi antara Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena adanya penambahan kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mengingat asas kepastian hukum yang diemban Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan tugas dan wewenangnya, sebaiknya kewenangan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atas penuntutan tindak pidana pencucian uang tersebut tertulis secara jelas didalam Undang-Undang baik Undang-Undang No 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang No 30 Tahun 2002.
3. Diharapkan adanya revisi terkait dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang perihal pelimpahan perkara dari penyidikan dari tindak pidana asal kepada Penuntut Umum yang dimaksud oleh Undang-Undang, dan ketentuan peralihan yang mempergunakan dua peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang, agar tidak menimbulkan multitafsir bagi para penegak hukum.
4. Diharapkan adanya revisi terkait dengan Undang-Undang Komisi

Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan terkait dengan kedudukan, fungsi, dan batasan kewenangan yang jelas kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di lembaga KPK dan Kejaksaan, karena dalam hal ini kedudukan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sebatas menjalankan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi saja dan tidak menjalankan tugas fungsionalnya (yang dalam hal ini menurut penulis berkaitan dengan penuntutan tindak pidana lain) sebagai Jaksa karena diberhentikan sementara. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bagi penegakan hukum baik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

5. Dalam praktik menangani tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi membuat suatu Standar Operasional Prosedur yang jelas dan rinci karena dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian uang ialah tindak pidana yang berdiri sendiri.



Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Cases and Materials*. Dakota: West Group, 1992.
- Chaikin, David A. *Investigating Criminal and Corporate Money Trail*. Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009.
- Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan* , Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

_____. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Mas, S.H., M.H., Prof. Dr. Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014. hlm 59

Moerad, Poentang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976.

Pompe, Sebastian, ed. all. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). 2011.

Sasongko, Hari. *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996.

Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David. *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Indonesia*.

Simorangkir, J.C.T, S.H, Dre. Rudy J. Erwin, SH, J.T Prasetro, SH. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Surakhmad, Winarno. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Warsito. 1994

Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT. Alumni. 2007.

Instrumen Hukum Internasional

The International Convention Against Transnational Organized Crimes

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), *Revised Forty Recommendations*

Jurnal, Makalah, dan Artikel

Neilson, Francis. "Lord Acton, A Great European (Part 1)." *American Journal of Economics and Sociology* 8 No. 3, (April, 1949)

Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)* Vo. 1, No. 2 (Januari 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional)

Perbawa, Gede Putera. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya* 1, no. 1 (2014). hlm. 209-221.

Peraturan Perundang-undang

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

_____, *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981/76; TLN NO. 3209

_____, *Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999, TN Tahun 1999/140, TLN 1999/3874

_____, *Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang No. 20 tahun 2001, LN 2001/134, TLN 4156

_____, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 LN. No., TLN. No 4250

_____, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, LN. 2003/108

_____, *Undang-Undang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004, LN 2004/67, TLN

_____, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, LN. TAHUN 2009/155, TLN. 5074

_____, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang Undang No 8 Tahun 2010, TLN. No 4250

_____, *Undang-Undang tentang Transfer Dana*, UU No 3 Tahun 2011, LN.

_____, *Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2010*

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, LN 2008/41, TLN 4827,*

_____, *Peraturan Jaksa Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 009/A/JA/01/2011 Tahun 2010*

Kepolisian Republik Indonesia, "SKEP Kabareskim No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKIM tanggal 15 Desember 2006"

Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014"

Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi industri asuransi, KMK No. 45/KMK.06/2003.*

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, "Putusan No. 36/PID/TPK/2013/PT.DK"

Tentara Nasional Indonesia, *Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)*

Publikasi Elektronik

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “*KPK Yakin Dakwaan terhadap Anas Akan Terbukti dalam Tuntutan di Pengadilan*” <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/10/22023801/KPK>. Optimis. Dakwaan. Terhadap. Anas. Akan. Terbukti. Dalam. Tuntutan. di. Pengadilan, diunduh pada 7 Oktober 2014

Bank Indonesia, Profil Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/profil/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2014

Eri Komar Sinaga, “Ini Alasan Dua Hakim Dissenting Opinion Terhadap Putusan Anas Urbaningrum” <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/ini-alasan-dua-hakim-dissenting-opinion-terhadap-putusan-anas-urbaningrum>, diunduh pada 8 Oktober 2014

Edi Nasution, “MEMAHAMI PRAKTIK PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN” http://www.ppatk.go.id/files/MemahamiPraktekPencucianUangHasilKejahatan_28Oktober20110.pdf, diunduh pada 2 November 2015

Icha Rastika, “aset Djoko yang tersebar dimana-mana” <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/08324423/Aset.Djoko.yang.Tersebar.di.Mana-mana>, diunduh pada 13 November 2014.

Pikiran Rakyat.com, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/30/233087/penyitaan-aset-djoko-susilo-dinilai-tidak-sah>, diunduh pada 15 November 2014

Pasal Berlapis Menjerat Kejahatan Jenderal Djoko Susilo <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/23/063475382/pasal-berlapis-menjerat-kejahatan-jenderal-djoko>, di akses pada 16 April 2015

Paul Bauer, “*Understanding the wash cycle, Money Laundering-Economic Perspective*” <http://www.ustreas.gov>, diunduh tanggal 5 November 2014

Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juni 2015

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Modul E-Learning 3 Bagian 9, <http://ppatk.go.id/>, diunduh pada 12 April 2015

Setri Yasra, *et. al.*, “simsalabim simulator sim (1 dari 3)” <http://nasional.tempco.co/read/news/2012/07/31/063420321/Simsalabim-Simulator-SIM-Bagan-2-dari-3-tulisan>, di akses pada 15 Juni 2015

Totok Soeprianto, “Sumber-Sumber Kewenangan”, <http://www.bppk.depkeu.go.id/>, diakses pada 16 April 2015.

Yoseph Dionius, “*Munculnya "Dissenting Opinion" di TPPU Luthfi Hasan*”, <http://forum.detik.com/munculnya-quotdissenting-opinionquot-di-tppu-luthfi-hasan-t744698.html?df8833new>, diunduh pada 7 Oktober 2014

Yusril Izha Mahendra “Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945” makalah di <http://yusril.ihzamahendra.com/> diakses 28 April 2015

Skripsi, Tesis, Disertasi

Soemarno. “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Pidana”. Tesis: Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008)

Swastika, Benny. "Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" Tesis: Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Wawancara

Bimbingan Penulisan Skripsi Penulis, Chudry Sitompul S.H. M.H., Akademisi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 Juni 2015.

Wawancara, Afni Carolina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2015.

Wawancara, Bobby Mukoginta, Humas PPATK, Jakarta, 3 Juni 2015.

